



PUTUSAN
Nomor: 130-K / PM.III-12 /AD / VIII / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pangkat / Nrp : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXXXXXX
A g a m a : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XX.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 17 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/12/PM.III-12/AD/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017.
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/15/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

- Membaca : Berita Acara pemeriksaan dari Pomdam V/BRW Nomor : BP-31/A-16/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor : Kep/788/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/84/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.
3. Surat Penetapan dari :
- a. Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/130-K/PM.III-12/AD/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/130-K/PM.III-12/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Hari Sidang.
 - c. Panitera Nomor : Taptera /130-K/PM.III-12/AD/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Penunjukan Panitera Penganti.

Hal.1 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/84/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

PidanaPokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong dengan masa penahanan dan mohon agar Terdakwa tetap diatahan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupasurat-surat:

1) Dua buah buku nikah 1 (satu) buah warna hijau Nomor : 142/27/III/2008 untuk istri a.n. Sdri. xxxxxxxxx dan 1 (satu) buah warna merah hati Nomor : 142/27/III/2008 untuk Suami a.n. xxxxxxxxxx di keluarkan tanggal 28 Maret 2008.

2) Satu buah Memory Card yang berisikan foto kebersamaan antara Terdakwa dengan Sdri. xxxxxxxxxx.

3) Empat lembar foto Memory kebersamaan antara Terdakwa dengan Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

4) Satu lembar foto Copy Bill Hotel Prisma Kel. Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 19 Januari2016 berikut foto copy KTP Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow a.n. Terdakwa di tanda tangani Costomer (Terdakwa).

5) Satu lembar asli Room Reservation From Hotel Prisma Terdakwa tanggal 19 Januari 2016 ditandatangani perempuan (namanya tidak tahu).

Hal.2 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



- 6) Satu lembar foto copy Bill Hotel Prisma Kel. Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Terdakwa.
- 7) Satu Lembar asli Room Reservation From Hotel Prisma a.n. Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2016 di tandatangani teman perempuan (namanya tidak tahu).
- 8) Satu lembar bukti pembayaran Kamar di Hotel Prisma, menggunakan debit Bank BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp 306.000, (tiga ratus enam ribu rupiah) tanggal 18 Pebruari 2016 pukul 17.39. Wib.
- 9) Satu lembar copy Bill Hotel Prisma, Kel. Medaeng Kec. Waru kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Jawa Timur Kab. Jombang a.n. Terdakwa.
- 10) Satu lembar asli Room Reservation Hotel Prisma Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2016 di tandatangani Terdakwa 1 (satu) satu lembar asli Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Januari, Pebruari dan Mei 2016.
- 11) Sepuluh lembar asli lampiran Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Januari 2016.
- 12) Sembilan lembar asli lampiran Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Pebruari 2016.
- 13) Sebelas lembar Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan akan berbuat yang lebih baik lagi oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira akhir tahun 2000 dua belas atau awal tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada akhir tahun 2000 dua belas atau pada awal tahun 2000 tiga belas serta pada bulan Mei tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya disuatu hari dalam tahun 2000 dua belas, tahun 2000 tiga belas, dan pada bulan Mei tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas, tahun 2000 tiga belas, dan pada tahun 2000 enam belas di di Hotel Prisma Medaeng Waru Bungurasih Sidoarjo, di Hotel Tilla Mas Djuanda, dan di Hotel



Prisma Medaeng Waru Bungurasih Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brw setelah selesai dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan mengikuti Jurba Dikmaba di pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah selesai di tempatkan di Bataliyon Armed 19 Kostrd di Lolak kurang lebih 5 (lima) Tahun dan di pindahkan di alih Kodakal ke Kodam VII/Wrb, kemudian di pindahkan lagi ke kesatuan baru di Denma Kodam XIII Merdeka sampai dengan sekarang dan belum pernah mengikuti Tugas Operasi Militer sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110098390190.

2. Bahwa sebelum terjadinya perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri xxxxxxxxxx), Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxxxx) pada tahun 2008 sesuai dengan aturan yang berlaku dan pernikahan tersebut dilakukan di rumah orang tua Saksi di Pacitan tepatnya di Jalan xxxxxxxxx Nomor xx Kelurahan xxxxxxxx Kec. xxxxxxxxx Kab. Pacitan dan telah dikaruniai anak.

3. Bahwa hubungan Saksi-2 dengan Saksi-1 dalam hubungan rumah tangga baik-baik saja tidak ada masalah namun sejak Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 melalui jejaring sosial atau Facebook di HP Saksi-2, Saksi-2 sering melakukan Sms kepada Terdakwa dan lama kelamaan hubungan tersebut semakin akrab dan pada tahun 2012 atau awal tahun 2013 Saksi-2 janji bertemu dengan Terdakwa di Bandara Juanda yang mana pada saat itu Terdakwa baru melaksanakan cuti dan janji bertemu dengan Saksi-2 di Bandara Juanda, sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ikut ke rumah orang tua Terdakwa di Jombang dengan menggunakan Bus.

4. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi-2 di Terminal Jombang, Terdakwa dan Saksi-2 di jemput oleh orang tua Terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 serta orang tua Terdakwa pulang menuju rumah orang tua Terdakwa, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyampikan kepada orang tuanya kalau Saksi-2 sebagai pacarnya atau teman dekatnya.

5. Bahwa setelah Saksi-2 dikenalkan dengan orang tua Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 disuruh untuk beristirahat di kamar depan rumah orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa tidur di kamar lainnya, sekira pukul 01.30 Wib pada saat Saksi-2 sedang tertidur Terdakwa membangunkan Saksi-2, setelah Saksi-2 terbangun Terdakwa merayu Saksi-2 untuk mengajak berhubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi-2

Hal.4 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



menolaknya, karena Terdakwa terus merayu/membujuk untuk berhubungan badan terhadap Saksi-2 akhirnya Saksi-2 juga mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

6. Bahwa setelah Saksi-2 mau berhubungan badan dengan Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam Saksi-2 lalu Terdakwa membuka baju dan celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa setelah Terdakwa tidak menggunakan pakaian sama sekali lalu Saksi-2 di rebahkan di atas kasur dan Terdakwa menindih badan Saksi-2 sambil memasukan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam Vagina Saksi-2 dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaknya dan mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi-2 (hubungan yang pertama kali) dan selang beberapa menit Terdakwa meminta kembali untuk berhubungan badan dengan Saksi-2 namun Saksi-2 menolaknya dan akhirnya Terdakwa kembali kekamarnya untuk beristirahat, keesokan harinya Saksi-2 pulang kerumah orang tua Saksi-2 di Kab. Pacitan dengan menggunakan bus umum tanpa diantar oleh Terdakwa namun Saksi-2 tidak jadi pulang akan tetapi Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pergi ke Taman Wisata Sarangan yang ada di Magetan Jatim dan menginap di Villa yang ada di Sarangan selama 1 (satu) hari dan melakukan hubungan badan dan pagi harinya Saksi-2 kembali ke Pacitan seorang diri.

7. Bahwa setelah cuti Terdakwa habis Saksi-2 ikut Terdakwa ke Manado sesampainya di Manado Saksi-2 ditempatkan di rumah Serma xxxxxxxxxx abang liting Terdakwa selama 1 (satu) hari namun tidak melakukan hubungan badan dan keesokan harinya Saksi-2 pulang ke Pacitan dan pada akhir tahun 2014 Saksi-2 dengan keinginan sendiri datang ke Manado untuk menjumpai Terdakwa dan Saksi-2 menginap di kos-kosan di daerah Desa xxxxxx Kec. xxxxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow dan Saksi-2 menginap selama 4 (empat) hari dan selalu berhubungan badan dengan Terdakwa selain itu pada bulan-bulan atau tahun-tahun selanjutnya Saksi-2 selalu bertemu dengan Terdakwa dan selalu berhubungan badan.

8. Bahwa hubungan badan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah sering dilakukan kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali yang pertama di rumah orang tua Terdakwa di Jombang pada saat Saksi-2 pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan diajak kerumah orang tua Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (sebanyak 1 kali) selanjutnya Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di hotel Prisma Medaeng di Waru Sidoarjo (sebanyak 3 kali), disekitar Terminal bungurasih (sebanyak 2 kali), di Hotel Tilla Mas daerah Juanda (sebangak 3 kali) dan di kost di daerah Desa xxxxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado dan dilakukan sering sekali baik pagi maupun malam tidak terhitung banyaknya.

9. Bahwa setiap Terdakwa berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 sperma Terdakwa selalu di keluarkan di dalam Vagina Saksi-2 dan pada saat melakukan hubungan badan Saksi-2 kadang berada di bawah sedangkan Terdakwa di atas dan kadang Saksi-2 diatas dan Terdakwa di bawah serta kadang-kadang Posisi Saksi-2 menungging dan saat Saksi-2 berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan



alat Kontrasepsi (alat pengaman) dan dalam hubungan badan tersebut lamanya kurang lebih 10 s.d 15 Menit.

10. Bahwa pada saat Saksi-2 berada di Manado saat menemui Terdakwa, Saksi-2 sering melakukan hubungan badan dengan Terdakwa baik pagi hari maupun malam hari di kost di Desa xxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan Agustus tahun 2014.

11. Bahwa pada saat Saksi -2 kos di Desa xxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado adalah letingnya Terdakwa atas nama Sertu xxxxxxxxxx, Sertu xxxxx dan Sertu xxxxxxxxxx beserta isterinya sertu xxxxxxxxxx dan lain-lain yang tidak dikenal oleh Saksi-2.

12. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pernah menginap di Hotel Prisma Sidoarjo di lantai 2 namun nomornya sudah lupa dan saat di dalam hotel Prisma tersebut Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-2 dan yang mengajak ke hotel dan berhubungan badan adalah Terdakwa dan saat akan berhubungan badan yang selalu membuka pakaian Saksi-2 adalah Terdakwa karena Saksi-2 sebagai perempuan sifatnya diam atau menunggu serta pada saat Saksi-2 berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kenikmatan karena dilakukan dengan rasa kasih sayang dan sukama suka selain itu Saksi-2 selalu merasakan Orgasme setiap melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 merasakan kenikmatan dan senang.

13. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Saksi-2 pernah mengalami kehamilan atau telat bulan dimana saat itu Saksi-2 merasa pusing-pusing, mual-mual dan muntah selain itu Saksi-2 telah terlambat bulan sehingga pada saat Saksi-2 kembali dari Manado Saksi-2 membeli alat tespek kehamilan setelah di cek oleh Saksi-2 ternyata benar kalau Saksi-2 positif hamil. Sekitar 1,5 bulan di bulan Juni atau Juli 2014.

14. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui positif hamil lalu Saksi-2 kembali ke Manado dengan menggunakan pesawat udara Lion Air untuk memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan tersebut setelah sampai di Manado dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi-2 memberitahukan tentang kehamilannya tersebut kepada Terdakwa dan sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk kontrol ke Dokter Kandungan di Daerah Kota Mobagu dari hasil pemeriksaan Dokter bahwa Saksi positif hamil 1,5 bulan, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita kembali ke kost di Desa xxxxxxx untuk beristirahat setelah beristirahat cukup Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk berhubungan badan, setelah selesai berhubungan badan Saksi-2 dan Terdakwa tidur, sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi-2 terbangun Saksi-2 mengalami pendarahan lalu Saksi-2 di bawa ke Dokter kandungan di Kota Mobagu Bolaang Mongondow oleh Terdakwa dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter kandungan Saksi-2 harus dilakukan pengkuretan karena Saksi-2 telah mengalami keguguran kandungan, sekira pukul 15.30 Wita di bulan Juni atau Juli 2014 Saksi -2 kembali ke Pacitan.

15. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menginap di hotel

Hal.6 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



yang membayar hotel adalah Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali sedangkan pada saat menginap kembali.

16. yang membayar hotel adalah Terdakwa kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan suami Saksi (Saksi-1) sedang berada di Jakarta sedang melaksanakan sekolah keterampilan di Kemhan Jakarta dan berada dinas di Surabaya di karang pilang.

17. Bahwa benar Terdakwa pernah di belikan oleh Saksi-2 satu unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam pada tahun 2014 di rumah kost di Desa xxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow.

18. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji apabila Saksi-2 bercerai dengan Suami Saksi (Saksi-1) maka Terdakwa akan menikahnya sehingga pada saat Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-2 selalu bersedia selain itu karena Saksi-2 mencintai Terdakwa sehingga menutup mata hati dan pikiran yang menjadikan Saksi-2 tidak berdaya dan selalu menuruti ke inginan Terdakwa untuk melakukan zina.

19. Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 di ketahui oleh suami Saksi-2 yaitu Kopda Mar xxxxxxxxxxxxxx (Saksi-1) dimana pada tahun 2015 pada saat Saksi-1 berada di rumah mertua Saksi-1 di pacitan Saksi-1 tidak sengaja mengambil HP isteri Saksi-1 yang bernama Sdri xxxxxxxxxxxxxx (Saksi-2) dan melihat ada SMS masuk lalu Saksi-1 membuka SMS tersebut yang ternyata sms dari Terdakwa yang isinya Saksi-1 sudah lupa namun yang inti smsnya Terdakwa menanyakan kabarnya lalu Saksi-1 membalas Sms Terdakwa tersebut dengan isi smsnya "mohon maaf ya nomor yang anda hubungi ini adalah wanita yang sudah berkeluarga, sudah menikah dan sudah punya anak dan bersuami anggota juga terima kasih mohon maaf sebelumnya".

20. Bahwa kemudian Saksi-1 menanyaka kepada isteri Saksi-1 "siapa yang SMS ke Hpmu" di jawab isteri Saksi-1 "teman itu" lalu Saksi-1 bertanya lagi "teman apa mengirim SMS kok kaya gitu" lalu Saksi-1 menasehati isteri Saksi-1 supaya berteman kepada orang lain jangan sampai kelewatan dan Saksi-1 sebelum mengetahui Saksi-2 melakukan perzinahan dengan Terdakwa, Saksi-1 pernah melihat Saksi-2 bersama dengan Terdakwa di Bandara Juanda Surabaya termasuk dengan adik ipar Saksi-1 yang bernama Sdr xxxxxxxx dengan tujuan untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Manado namun saat itu Saksi-1 tidak mencurigai kalau Saksi-2 dengan Terdakwa ada hubungan special selain itu Saksi-1 pernah menanyakan kepada Saksi-2 tentang hubungan dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengatakan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Denintel Mar yang dilakukan pada bulan September 2016 Saksi-2 mengaku selain sebagai calo werving Saksi-2 pun mengaku kalau hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sudah seperti suami isteri dan saat itu Saksi-2 meminta maaf kepada Saksi-1.

20. Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 28 September 2016



sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 dipanggil oleh Kapten Mar xxxxxxxx di ruangan Staf 1 Yon Angmor 1 Mar dan Kapten Mar xxxxxxxxxxxx menyampaika kalau Saksi-2 yang bernama Sdri xxxxxxxxxxxx mengaku telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa yang dilakukan di Hotel sekitar Surabaya dan di Manado bahkan menurut pengakuan Saksi-2, Saksi-2 pernah membelikan sepeda motor Honda Tiger dari uang hasil Werving kepada Terdakwa.

21. Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang penyampaian Kapten Mar xxxxxxxxxx tentang kebenarannya kalau Saksi-2 telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa lalu Saksi-2 mengakui semuanya kalau Saksi-2 benar telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa karena khilaf.

22. Bahwa setelah Saksi-2 diketahui sering berhubungan badan dengan Terdakwa, rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 mulai merenggang malah lebih buruk lagi Saksi-1 sudah tidak mau lagi dengan Saksi-2

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada sekira akhir tahun 2000 dua belas atau awal tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya pada akhir tahun 2000 dua belas atau pada awal tahun 2000 tiga belas dan pada bulan Agustus 2013 serta pada bulan Mei tahun 2000 enam belas, atau setidak-tidaknya disuatu hari dalam tahun 2000 dua belas, 2000 tiga belas, bulan Agustus tahun 2000 tiga belas dan pada bulan Mei 2000 enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas, tahun 2000 tiga belas, akhir tahun 2000 empat belas dan pada tahun 2000 enam belas di Dusun Dempok Ds Grogol Kec. Diwek Kab. Jombang di villa Taman Wisata Sarangan Magetan Jatim, di Hotel Prisma Medaeng Waru Bungurasih Sidoarjo, di Hotel Tilla Mas Juanda, di Kost di Desa xxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado dan di Hotel Prisma Medaeng Waru Bungurasih Sidoarjo atau setidak-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brw setelah selesai dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan mengikuti Jurba Dikmaba di pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah selesai di tempatkan di Bataliyon Armed 19 Kostrd di Lolak kurang lebih 5 (lima) Tahun dan di pindahkan di alih Kodakal ke Kodam VII/Wrb, kemudian di pindahkan lagi ke kesatuan baru di Denma Kodam XIII Merdeka sampai dengan sekarang dan belum pernah mengikuti Tugas Operasi Militer sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110098390190.

Hal.8 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



2. Bahwa sebelum terjadinya perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri xxxxxxxxxxxxxxxx), Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxxxxxx) pada tahun 2008 sesuai dengan aturan yang berlaku dan pernikahan tersebut dilakukan di rumah orang tua Saksi di Pacitan tepatnya di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Nomor xx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. Pacitan dan telah dikaruniai anak.

3. Bahwa hubungan Saksi-2 dengan Saksi-1 dalam hubungan rumah tangga baik-baik saja tidak ada masalah namun sejak Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 melalui jejaring sosial atau Facebook di HP Saksi-2, Saksi-2 sering melakukan Sms kepada Terdakwa dan lama kelamaan hubungan tersebut semakin akrab dan pada tahun 2012 atau awal tahun 2013 Saksi-2 janji bertemu dengan Terdakwa di Bandara Juanda yang mana pada saat itu Terdakwa baru melaksanakan cuti dan janji bertemu dengan Saksi-2 di Bandara Juanda, sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ikut ke rumah orang tua Terdakwa di Jombang dengan menggunakan Bus.

4. Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi-2 di Terminal Jombang, Terdakwa dan Saksi-2 di jemput oleh orang tua Terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 serta orang tua Terdakwa pulang menuju rumah orang tua Terdakwa, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 kepada orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyampikan kepada orang tuanya kalau Saksi-2 sebagai pacarnya atau teman dekatnya.

5. Bahwa setelah Saksi-2 dikenalkan dengan orang tua Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 disuruh untuk beristirahat di kamar depan rumah orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa tidur di kamar lainnya, sekira pukul 01.30 Wib pada saat Saksi-2 sedang tertidur Terdakwa membangunkan Saksi-2, setelah Saksi-2 terbangun Terdakwa merayu Saksi-2 untuk mengajak berhubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi-2 menolaknya, karena Terdakwa terus merayu/membujuk untuk berhubungan badan terhadap Saksi-2 akhirnya Saksi-2 juga mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Bahwa setelah Saksi-2 mau berhubungan badan dengan Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam Saksi-2 lalu Terdakwa membuka baju dan celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa setelah Terdakwa tidak menggunakan pakaian sama sekali lalu Saksi-2 di rebahkan di atas kasur dan Terdakwa menindih badan Saksi-2 sambil memasukan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam Vagina Saksi-2 dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaknya dan mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi-2 (hubungan yang pertama kali) dan selang beberapa menit Terdakwa meminta kembali untuk berhubungan badan dengan Saksi-2 namun Saksi-2 menolaknya dan akhirnya Terdakwa kembali kekamarnya untuk beristirahat, keesokan harinya Saksi-2 pulang kerumah orang tua Saksi-2 di Kab. Pacitan dengan



menggunakan bus umum tanpa diantar oleh Terdakwa namun Saksi-2 tidak jadi pulang akan tetapi Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pergi ke Taman Wisata Sarangan yang ada di Magetan Jatim dan menginap di Villa yang ada di Sarangan selama 1 (satu) hari dan melakukan hubungan badan dan pagi harinya Saksi -2 kembali ke Pacitan seorang diri.

6. Bahwa setelah cuti Terdakwa habis Saksi-2 ikut Terdakwa ke Manado sesampainya di Manado Saksi-2 ditempatkan di rumah Serma xxxxx abang liting Terdakwa selama 1 (satu) hari namun tidak melakukan hubungan badan dan keesokan harinya Saksi-2 pulang ke Pacitan dan pada akhir tahun 2014 Saksi-2 dengan keinginan sendiri datang ke Manado untuk menjumpai Terdakwa dan Saksi-2 menginap di kos-kosan di daerah Desa xxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow dan Saksi-2 menginap selama 4 (empat) hari dan selalu berhubungan badan dengan Terdakwa selain itu pada bulan-bulan atau tahun-tahun selanjutnya Saksi-2 selalu bertemu dengan Terdakwa dan selalu berhubungan badan.

7. Bahwa hubungan badan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah sering dilakukan kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali yang pertama di rumah orang tua Terdakwa di Jombang pada saat Saksi-2 pertama kali bertemu dengan Terdakwa dan diajak kerumah orang tua Terdakwa dan di rumah orang tua Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (sebanyak 1 kali) selanjutnya Terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di hotel Prisma Medaeng di Waru Sidoarjo (sebanyak 3 kali), disekitar Terminal bungurasih (sebanyak 2 kali), di Hotel Tilla Mas daerah Juanda (sebanyak 3 kali) dan di kost di daerah Desa xxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado dan dilakukan sering sekali baik pagi maupun malam tidak terhitung banyaknya.

8. Bahwa setiap Terdakwa berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 sperma Terdakwa selalu di keluarkan di dalam Vagina Saksi-2 dan pada saat melakukan hubungan badan Saksi-2 kadang berada di bawah sedangkan Terdakwa di atas dan kadang Saksi-2 diatas dan Terdakwa di bawah serta kadang-kadang Posisi Saksi-2 menungging dan saat Saksi-2 berhubungan badan dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan alat Kontrasepsi (alat pengaman) dan dalam hubungan badan tersebut lamanya kurang lebih 10 s.d 15 Menit.

9. Bahwa pada saat Saksi-2 berada di Manado saat menemui Terdakwa, Saksi-2 sering melakukan hubungan badan dengan Terdakwa baik pagi hari maupun malam hari di kost di Desa xxxxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado yaitu sekitar bulan Agustus tahun 2013 sampai dengan Agustus tahun 2014.

10. Bahwa pada saat Saksi -2 kos di Desa xxxxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado adalah letingnya Terdakwa atas nama Sertu xxxxxxxxxx, Sertu xxxxxx dan Sertu Kxxxxxxx beserta isterinya sertu xxxxxxxx dan lain-lain

Hal.10 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



yang tidak dikenal oleh Saksi-2.

11. Bahwa pada bulan Mei tahun 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pernah menginap di Hotel Prisma Sidoarjo di lantai 2 namun nomornya sudah lupa dan saat di dalam hotel Prisma tersebut Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi-2 dan yang mengajak ke hotel dan berhubungan badan adalah Terdakwa dan saat akan berhubungan badan yang selalu membuka pakaian Saksi-2 adalah Terdakwa karena Saksi-2 sebagai perempuan sifatnya diam atau menunggu serta pada saat Saksi-2 berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kenikmatan karena dilakukan dengan rasa kasih sayang dan suka-sama suka selain itu Saksi-2 selalu merasakan Orgasme setiap melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 merasakan kenikmatan dan senang.

12. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Saksi-2 pernah mengalami kehamilan atau telat bulan dimana saat itu Saksi-2 merasa pusing-pusing, mual-mual dan muntah selain itu Saksi-2 telah terlambat bulan sehingga pada saat Saksi-2 kembali dari Manado Saksi-2 membeli alat tespek kehamilan setelah di cek oleh Saksi-2 ternyata benar kalau Saksi-2 positif hamil. Sekitar 1,5 bulan di bulan Juni atau Juli 2014.

13. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui positif hamil lalu Saksi-2 kembali ke Manado dengan menggunakan pesawat udara Lion Air untuk memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan tersebut setelah sampai di Manado dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi-2 memberitahukan tentang kehamilannya tersebut kepada Terdakwa dan sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk kontrol ke Dokter Kandungan di Daerah Kota Mobagu dari hasil pemeriksaan Dokter bahwa Saksi positif hamil 1,5 bulan, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita kembali ke kost di Desa xxxxxxxx untuk beristirahat setelah beristirahat cukup Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk berhubungan badan, setelah selesai berhubungan badan Saksi-2 dan Terdakwa tidur, sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi-2 terbangun Saksi-2 mengalami pendarahan lalu Saksi-2 di bawa ke Dokter kandungan di Kota Mobagu Bolaang Mongondow oleh Terdakwa dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter kandungan Saksi-2 harus dilakukan pengkuretan karena Saksi-2 telah mengalami keguguran kandungan, sekira pukul 15.30 Wita di bulan Juni atau Juli 2014 Saksi -2 kembali ke Pacitan.

14. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menginap di hotel yang membayar hotel adalah Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali sedangkan pada saat menginap kembali yang membayar hotel adalah Terdakwa kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dan pada saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan suami Saksi (Saksi-1) sedang berada di Jakarta sedang melaksanakan sekolah keterampilan di Kemhan Jakarta dan berdinan di Surabaya di karang pilang.

15. Bahwa benar Terdakwa pernah di belikan oleh Saksi -2 satu unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam pada tahun 2014 di rumah kost di Desa xxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow.

Hal.11 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



16. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji apabila Saksi-2 bercerai dengan Suami Saksi (Saksi-1) maka Terdakwa akan menikahinya sehingga pada saat Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-2 selalu bersedia selain itu karena Saksi-2 mencintai Terdakwa sehingga menutup mata hati dan pikiran yang menjadikan Saksi-2 tidak berdaya dan selalu menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan zina.

17. Bahwa kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 di ketahui oleh suami Saksi-2 yaitu Kopda Mar xxxxxxxxxx (Saksi-1) dimana pada tahun 2015 pada saat Saksi-1 berada di rumah mertua Saksi-1 di pacitan Saksi-1 tidak sengaja mengambil HP isteri Saksi-1 yang bernama Sdri xxxxxxxxxx (Saksi-2) dan melihat ada SMS masuk lalu Saksi-1 membuka SMS tersebut yang ternyata sms dari Terdakwa yang isinya Saksi-1 sudah lupa namun yang inti sms nya Terdakwa menanyakan kabarnya lalu Saksi-1 membalas Sms Terdakwa tersebut dengan isi smsnya "mohon maaf ya nomor yang anda hubungi ini adalah wanita yang sudah berkeluarga, sudah menikah dan sudah punya anak dan bersuami anggota juga terima kasih mohon maaf sebelumnya".

18. Bahwa kemudian Saksi-1 menanyakan kepada isteri Saksi-1 "siapa yang SMS ke Hpmu" di jawab isteri Saksi-1 "teman itu" lalu Saksi-1 bertanya lagi "teman apa mengirim SMS kok kaya gitu" lalu Saksi-1 menasehati isteri Saksi-1 supaya berteman kepada orang lain jangan sampai kelewatan dan Saksi-1 sebelum mengetahui Saksi-2 melakukan perzinahan dengan Terdakwa, Saksi-1 pernah melihat Saksi-2 bersama dengan Terdakwa di Bandara Juanda Surabaya termasuk dengan adik ipar Saksi-1 yang bernama Sdr xxxxxxxx dengan tujuan untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Manado namun saat itu Saksi-1 tidak mencurigai kalau Saksi-2 dengan Terdakwa ada hubungan special selain itu Saksi-1 pernah menanyakan kepada Saksi-2 tentang hubungan dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengatakan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Denintel Mar yang dilakukan pada bulan September 2016 Saksi-2 mengaku selain sebagai calo werving Saksi-2 pun mengaku kalau hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sudah seperti suami isteri dan saat itu Saksi-2 meminta maaf kepada Saksi-1.

19. Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 dipanggil oleh Kapten Mar xxxxxxxxx di ruangan Staf 1 Yon Angmor 1 Mar dan Kapten Mar xxxxxxxxxxxxxxxxx menyampaikan kalau Saksi-2 yang bernama Sdri xxxxxxxxxx mengaku telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa yang dilakukan di Hotel sekitar Surabaya dan di Manado bahkan menurut pengakuan Saksi-2, Saksi-2 pernah membelikan sepeda motor Honda Tiger dari uang hasil Werving kepada Terdakwa.



20. Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-2 tentang penyampaian Kapten Mar xxxxxxxxxxxx tentang kebenarannya kalau Saksi-2 telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa lalu Saksi-2 mengakui semuanya kalau Saksi-2 benar telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa karena khilaf.

21. Bahwa setelah Saksi-2 diketahui sering berhubungan badan dengan Terdakwa, rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 mulai merenggang malah lebih buruk lagi Saksi-1 sudah tidak mau lagi dengan Saksi-2.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal Pertama Pasal 281 Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum. dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP salah satu tindak pidana yang didakwakan adalah termasuk tindak pidana yaitu tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP sedangkan dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata pada 28 September 2016 Kopda Mar xxxxxxxxxxxx selaku suami Sdri. xxxxxxxxxxxx mengetahui perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. xxxxxxxxxxxx di hotel sekitar Surabaya dan di Manado kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Kopda Mar xxxxxxxxxxxx selaku pihak yang dirugikan pada tanggal 14 Nopember 2016 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa Sertu xxxxxxxxxxxx ke Pomdam V/BRW sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 14 Nopember 2016, dengan demikian perkara ini memenuhi syarat formal untuk diperiksa.
- Menimbang : Bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan oleh Kopda Mar xxxxxxxxxxxx sebagai pengadu istri dari Sdri. xxxxxxxxxxxx sebagai suami yang tercemar dan telah diajukan dalam tenggang waktu pengaduan sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP dan dalam persidangan sebelum pemeriksaan dimulai, Kopda Mar xxxxxxxxxxxx mengatakan tetap melanjutkan tuntutan nya dan tidak akan mencabut tuntutan nya sebagaimana Surat Pengaduan tanggal 14 Nopember

Hal.13 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 dengan demikian perkara ini memenuhi syarat formal untuk diperiksa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I.

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Pangkat/NRP : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A g a m a : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alamat tempat tinggal : XX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxx) pada tanggal 28 mei 2008 di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. xxxxxxxxxxxx No. xx Kelurahan xxxxxxxxxxx Pacitan jawa Timur sesuai dengan kutipan akta nikah di KUA Pacitan jawa Timur dan dari hasil pernikahan tersebut, Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 selaku istri Saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2015 pada saat Saksi berada di rumah mertua Saksi di Pacitan Saksi sengaja mengambil HP isteri Saksi dan melihat ada SMS masuk lalu Saksi membuka SMS tersebut yang ternyata sms dari Terdakwa yang isinya Saksi sudah lupa namun yang inti smsnya Terdakwa menanyakan kabarnya lalu Saksi membalas Sms Terdakwa tersebut dengan isi smsnya "mohon maaf ya nomor yang anda hubungi Ini adalah wanita yang sudah berkeluarga, sudah menikah dan sudah punya anak dan bersuami anggota juga terima kasih mohon maaf sebelumnya".
4. Bahwa setelah Saksi menerima SMS tersebut kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 selaku isteri Saksi "Siapa yang SMS ke Hpmu" di jawab oleh Saksi-2 "teman itu" lalu Saksi bertanya lagi "teman apa mengirim SMS kok kaya begitu" kemudian Saksi menasehati Saksi-2 agar supaya berteman kepada orang lain jangan sampai kelewatan.
5. Bahwa setelah Saksi menasehatinya Saksi-2 hanya terdiam dan pada bulan September 2016 pada saat Saksi-2 diperiksa oleh Staf 1 Batalyon Angmor 1 Mar dengan dugaan pencaloan Werving, dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi-2 mengaku selain menjadi calo Werving Saksi-2 juga mengaku kalau pernah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa anggota Yon Armed 189/Tarik 105 Manado.

Hal.14 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dipanggil oleh Kapten Mar xxxxxxxxxx di ruangan Staf 1 Yon Angmor 1 Mar dan menyampaikan kalau Isteri Saksi yang bernama Sdr xxxxxxxxxx mengaku telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa yang dilakukan di Hotel sekitar Surabaya dan di Manado bahkan menurut pengakuan Isteri Saksi, Isteri Saksi pernah membelikan sepeda motor Honda Tiger dan mengirim uang ke rekening milik Terdakwa dari uang hasil Werving.

7. Bahwa kemudian pada malam harinya Saksi menanyakan perihal tersebut kepada Isteri Saksi tentang penyampaian Kapten Mar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tentang kebenarannya kalau isteri Saksi telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa kemudian isteri Saksi mengakui semuanya kalau Isteri Saksi benar telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa karena khilaf.

8. Bahwa Saksi sebelum mengetahui perbuatan Isteri Saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa Saksi pernah melihat isteri Saksi bersama dengan Terdakwa di Bandara Juanda Surabaya termasuk dengan adik ipar Saksi yang bernama Sdr xxxxxxxxxx dengan tujuan untuk mengantar Terdakwa pulang ke Manado namun saat itu Saksi tidak mencurigai kalau Isteri Saksi dengan Terdakwa ada hubungan special.

9. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-2 selaku istri Saksi tentang hubungan dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengatakan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh Denintel Mar Saksi-2 mengaku hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sudah seperti suami isteri dan saat itu Saksi-2 meminta maaf kepada Saksi.

10. Bahwa Saksi pun pernah menasehati Saksi-2 untuk tidak berhubungan suami isteri dengan Terdakwa dan Saksi juga pernah mengirim SMS kepada HP orang tua Terdakwa namun tidak pernah di balasnya.

11. Bahwa dari keterangan Saksi-2 kepada Saksi karena dari seringnya hubungan badan Saksi-2 dengan Terdakwa, Saksi-2 mengalami kehamilan namun keguguran saat Saksi-2 berada di Manado ditempat kos-kosan Terdakwa setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa dari pemberitahuan Denintel Pasmal 1 dan Denprov Pasmal 1 yang menjelaskan bahwa Isteri Saksi telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa yang pertama kali berjumpa dengan Terdakwa di Bandara Juanda dimana Saksi-2 diajak oleh Terdakwa ke rumah orang tuanya di Jombang dan malam harinya Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan, selain itu Saksi-2 juga pernah berhubungan badan dengan Terdakwa di hotel Prisma di daerah bungurasih sekitar Terminal Purabaya di hotel Tila Mas disekitar Juanda dan di tempat kos Terdakwa di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Manado.

13. Bahwa selain Saksi-2 berhubungan badan dengan Terdakwa, Saksi-2 pernah membelikan sepeda motor Tiger dan mengirim uang

Hal.15 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



ke rekening Terdakwa.

14. Bahwa setelah Saksi mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Isteri Saksi dengan Terdakwa lalu Saksi membuat pengaduan pada tanggal 14 Nopember 2016.

15. Bahwa yang mengetahui hubungan badan antara Saksi-2 dengan Terdakwa adalah orang tuanya Terdakwa yang berada di Jombang.

16. Bahwa menurut Saksi hubungan Saksi dengan Saksi-2 selaku istri Saksi tidak ada masalah, walaupun Saksi-2 tinggal bersama orang tuanya di Pacitan dan Saksi tinggal di Surabaya namun setiap liburan Saksi selalu pulang.

17. Bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika Saksi sedang melaksanakan pendidikan di Kemhan.

18. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi menjadi hancur hingga Saksi dan Saksi-2 bercerai.

19. Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikirim dana melalui rekeningnya.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima SMS dari Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2.

Nama : xxxxxxxxxxxx
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx
Tempat tgl lahir : xxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin : xxxxxxxxxxxx
Kewarganegaraan : xxxxxxxxxxxx
Agama : xxxxxxxxxxxx
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di daerah Jembatan Merah Plaza Surabaya dan hubungan Saksi dengan Saksi-1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxx) adalah sebagai suami Saksi.

2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi -1 pada tahun 2008 sesuai dengan aturan yang berlaku dan pernikahan tersebut dilakukan di rumah orang tua Saksi di Pacitan tepatnya di Jalan xxxxxxxxxxxx Nomor xx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. Pacitan dan telah dikaruniaiai 2 (dua) orang anak.



3. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi-1 dalam hubungan rumah tangga baik-baik saja tidak ada masalah namun sejak Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 melalui jejaring sosial atau Facebook di HP Saksi, Saksi sering melakukan Sms kepada Terdakwa dan lama kelamaan hubungan tersebut semakin dekat.

4. Bahwa pada tahun 2012 atau awal tahun 2013 Saksi janji bertemu dengan Terdakwa di bandara Juanda yang mana pada saat itu Terdakwa baru melaksanakan cuti dan sekira pukul 15.20 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa dan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi diajak Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa di Jombang dengan menggunakan Bus.

5. Bahwa sesampainya Saksi dan Terdakwa di Terminal Jombang Saksi dan Terdakwa di jemput oleh orang tua Terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi dan sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Terdakwa serta orang tua Terdakwa pulang menuju rumah orang tua Terdakwa, lalu sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Saksi diperkenalkan oleh Terdakwa kepada orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya kalau Saksi sebagai pacarnya atau teman dekatnya.

6. Bahwa setelah Saksi dikenalkan dengan orang tua Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi disuruh untuk beristirahat di kamar depan rumah orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa tidur di kamar lainnya.

7. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib pada saat Saksi sedang tidur, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa merayu serta mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi menolaknya dengan mengatakan "Saya telah menikah namun hubungan rumah tangga saya sudah tidak harmonis" namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan terus merayu/membujuk dengan mengatakan "Saya suka dengan adik dan saya serius serta mencintai adik dan berjanji akan menikahi adik" atas rayuan tersebut akhirnya mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

8. Bahwa kemudian Terdakwa memeluk Saksi dan mencumbu Saksi kemudian Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam Saksi lalu Terdakwa membuka baju dan celana pendek yang dikenakannya, Saksi di rebahkan diatas kasur lalu Terdakwa menindih badan Saksi sambil memasukan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam Vagina Saksi dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimaknya dan mengeluarkan spermanya di dalam Vagina.

9. Bahwa selang beberapa menit kemudian Terdakwa meminta kembali untuk berhubungan badan dengan Saksi namun Saksi tolak dan akhirnya Terdakwa kembali kekamarnya untuk beristirahat, keesokan harinya Saksi pulang kerumah orang tua Saksi di Kab. Pacitan dengan menggunakan bus umum tanpa diantar oleh Terdakwa.

10. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 12.30 se usai melaksanakan sholat Dhuhur Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang jemuran yang hanya disekat dengan lemari bersebelahan dengan dapur

Hal.17 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



rumah orang tua Terdakwa dengan cara posisi berdiri.

11. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik dikamar maupun di ruang jemuran dekat dapur, orang tua Terdakwa ada dirumah sedang beristirahat.

12. Bahwa kemudian Saksi rencana akan pulang ke Pacitan akan tetapi tidak jadi pulang namun Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Taman Wisata Sarangan yang ada di Magetan Jatim dan menginap di Villa yang ada di Sarangan selama 1 (satu) hari dan di Villa tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pagi harinya Saksi kembali ke Pacitan seorang diri.

13. Bahwa setelah cuti Terdakwa habis, kemudian Saksi ikut Terdakwa ke Manado dan sesampainya di Manado Saksi ditempatkan di rumah Serma xxxxxxxxx abang liting Terdakwa selama 1 (satu) hari namun di tempat itu Saksi dan Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dan keesokan harinya Saksi pulang ke Pacitan.

14. Bahwa pada akhir tahun 2014 Saksi dengan keinginan sendiri datang ke Manado untuk menjumpai Terdakwa dan Saksi menginap di kos-kosan di daerah Desa xxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow dan Saksi menginap selama 4 (empat) hari dan selama Saksi disana Saksi dan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan dengan Terdakwa selain itu pada bulan-bulan atau tahun-tahun selanjutnya Saksi selalu bertemu dengan Terdakwa dan selalu melakukan hubungan badan.

15. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) pertama kali melakukan hubungan badan di rumah orang tua Terdakwa di Jombang sebanyak 2 (dua) kali kemudian di Villa di Sarangan sebanyak 3 (tiga) kali, di hotel Prisma Medaeng di Waru Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali, disekitar Terminal bungurasih sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel Tilla Mas daerah Juanda sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saudara di Bandung dan di kosan di daerah Desa xxxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado dan dilakukan sering sekali baik pagi maupun malam dan Saksi tidak menghitung banyaknya.

16. Bahwa setiap Saksi berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sperma Terdakwa selalu di keluarkan di dalam Vagina Saksi dan Saksi maupun Terdakwa tidak pernah menggunakan alat Kontrasepsi (alat pengaman).

17. Bahwa pada saat Saksi kos di Desa xxxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado Saksi dikenalkan letingnya Terdakwa atas nama Sertu xxxxxxxxx, Sertu xxxxxxxxx dan Sertu Kxxxxxxx beserta isterinya sertu xxxxxxxxxxxxxx dan lain-lain yang tidak dikenal oleh Saksi.

18. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 Saksi pernah mengalami kehamilan atau telat bulan dimana saat itu Saksi merasa pusing-pusing, mual-mual dan muntah selain itu Saksi telah terlambat bulan sehingga pada saat Saksi kembali dari Manado Saksi membeli alat tespeck kehamilan setelah di cek oleh Saksi

Hal.18 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



ternyata benar kalau Saksi positif hamil. Sekitar 1,5 bulan di bulan Juni atau Juli 2014.

19. Bahwa setelah Saksi mengetahui positif hamil lalu Saksi kembali ke Manado dengan menggunakan pesawat udara Lion Air untuk memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan tersebut setelah sampai di Manado dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi memberitahukan tentang kehamilannya tersebut kepada Terdakwa.

20. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi untuk kontrol ke Dokter Kandungan di Daerah Kota Mobagu dari hasil pemeriksaan Dokter bahwa Saksi positif hamil 1,5 bulan, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita kembali ke kosan di Desa xxxxxxxx untuk beristirahat setelah beristirahat cukup Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan, setelah selesai berhubungan badan Saksi dan Terdakwa tidur, sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi terbangun Saksi mengalami pendarahan lalu Saksi di bawa ke Dokter kandungan di Kota Mobagu Bolaang Mongondow oleh Terdakwa dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter kandungan Saksi harus dilakukan pengkuretan karena Saksi telah mengalami keguguran kandungan, sekira pukul 15.30 Wita di bulan Juni atau Juli 2014 Saksi kembali ke Pacitan.

21. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa menginap di hotel Saksi pernah membayarkan 2 (dua) kali sedangkan yang 6 (enam) kalinya adalah Terdakwa dan pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan suami Saksi yaitu Saksi-1 sedang berada di Jakarta sedang melaksanakan sekolah keterampilan di Kemhan Jakarta dan brdinas di Surabaya di karang pilang.

22. Bahwa benar Saksi pernah memberikan satu unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam pada tahun 2014 di rumah kost di Desa xxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow.

23. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji apabila Saksi bercerai dengan Suami Saksi (Saksi-1) maka Terdakwa akan menikahinya sehingga pada saat Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan Saksi, Saksi selalu bersedia selain itu karena Saksi mencintai Terdakwa sehingga menutup mata hati dan pikiran yang menjadikan Saksi tidak berdaya dan selalu menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan zina.

24. Bahwa setelah Saksi diketahui sering berhubungan badan dengan Terdakwa, rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 mulai merenggang malah lebih buruk lagi Saksi-1 sudah tidak maulagi dengan Saksi.

25. Bahwa Saksi sekarang tinggal bersama orang tua Saksi dan anak-anak Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 telah menikah pada tahun 2015 pada saat Terdakwa berobat di RSGS (Rumah Sakit Gatot Subroto) Jakarta dan bukan pada saat Saksi-2 di rumah



orang tua Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3.

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Pangkat /NRP : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tgl lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 dalam hubungan sebagai kakakipar Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri xxxxxxxxxxxx) pada tahun 2014 di rumah mertua Saksi di Dusun xxxxxxxx Ds xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx Kab. Jombang dan Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas hubungan pacaran.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melaksanakan cuti dan pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun xxxxxxxx Ds xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx Kab. Jombang, Saksi melihat Terdakwa membawa Saksi-2 dan Saksi di kenalkan oleh Terdakwa sebagai pacarnya.
4. Bahwa kemudian Saksi bertemu lagi dengan Saksi-2 pada saat Terdakwa datang ke rumah orang tuanya karena orang tuanya mengalami Sakit dan Terdakwa membawa Saksi-2 lagi dan Saksi-2 menginap di rumah mertua Saksi (di rumah orang tua Terdakwa).
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-2 karena kalau Terdakwa pulang ke rumah mertua Saksi (orang tua Terdakwa) Terdakwa selalu membawa Saksi-2.
6. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui status dari Saksi-2 karena Terdakwa memperkenalkan Saksi-2 masih lajang dan pada saat Saksi-2 menginap di rumah mertua Saksi (rumah orang tua Terdakwa) Saksi-2 tidur di ruang belakang yang biasa di tempati oleh Terdakwanamun untuk Terdakwa pulang kerumah mertua Saksi dan jarak kamar dengan ruang tamu sekitar 5 (lima) meter
7. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama dengan Saksi-2 pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor honda Supra warna merah dan saat Terdakwa pergi bersama dengan Saksi-2 berpamitan kepada Saksi untuk mencari makan namun tempatnya Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa dan Saksi-2 karena tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan dalam hubungan pacaran antara lajang dan bujang.

Hal.20 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan kepada Saksi-2 hubungan dan status dari Saksi-2, dan di jawab Saksi-2 dalam hubungan pacaran dan Saksi sebagai kakak ipar Terdakwa hanya bisa menasehati untuk segera menikah dan lebih jauhnya di serahkan kepada Terdakwa dan Saksi-2.

9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terkait hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 di rumah mertua Saksi di Jombang namun Saksi hanya mengetahui Saksi-2 pernah datang ke rumah mertua Saksi di Jombang dan kegiatan Saksi-2 seperti biasa layaknya seorang tamu dan kalau keluar rumah bersama dengan Terdakwa selalu berpamitan dan sore harinya Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke rumah mertua Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.:

Saksi-4.

Nama : XXXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tgl lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adik kandung dari Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdr xxxxxxxxxxxxxxxxx) pada bulan April tahun 2014 pada saat di rumah orang tua Saksi di Jombang saat Terdakwa sedang melaksanakan cuti namun Saksi pertama kali dikenalkan oleh Terdakwa tentang Saksi-2 melalui HP dengan Terdakwa mengatakan "Kak saya punya pacar, saya serius dengan anak ini" dan tanggapan dari Saksi saat itu "iya kalau memang serius kenalkan dengan keluarga yang ada di Jombang".
3. Bahwa kemudian pada bulan April tahun 2014 Terdakwa mengajukan cuti ke Jombang dengan mengajak Saksi-2 dan sesampainya di Jombang sekitar pukul 21.00 Wib Saksi menjemputnya dengan menggunakan mobil dan Saksi melihat Terdakwa membawa perempuan dengan mengenakan jilbab yang ternyata Saksi-2 dan sesampainya di rumah orang tua Saksi Terdakwa menyampaikan kepada keluarga "ini pak yang pernah Terdakwa ceritakan lewat HP.
4. Bahwa pada saat itu Saksi-2 mengaku bekerja di Kejati Surabaya serta mengaku sebagai keponakan dari mantan Pangdam V/Brw yaitu Mayjen TNI xxxxxxxxxxxxxxxx.
5. Bahwa dengan pengakuan tersebut keluarga Saksi memperlakukan Saksi-2 secara istimewa termasuk menginap di rumah keluarga Saksi di Jombang dengan tidur di kamar Saksi

Hal.21 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa dan Saksi di kamar yang lain sedangkan suami Saksi (Saksi-3) tidur di kamar Terdakwa.

6. Bahwa pada waktu santai orang tua Saksi berbincang-bincang dengan Saksi-2 dan menanyakan apakah Saksi-2 masih gadis dan saat itu Saksi-2 mengaku masih gadis dan mempunyai 3 (tiga) saudara perempuan dan semuanya tinggal di Surabaya.

7. Bahwa pada saat Saksi-2 menginap di rumah orang tua Saksi, ayah Saksi melaporkan kepada ketua RT dan menyerahkan foto copi KTP dengan mengatakan Saksi-2 adalah tamu keluarga kami dan pada saat ayah Saksi menyerahkan photo copy KTP ayah Saksi tidak melihat nama di KTP tersebut dan ketua RT pun tidak melihat nama yang ada di KTP itu.

8. Bahwa kemudian Saksi-2 tinggal bersama dengan keluarga Saksi selama 1 (satu) minggu dan Saksi pernah melihat Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 menggunakan sepeda motor dan ada juga keluarga Saksi yang mengikutinya karena Saksi khawatir dengan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut akan melangkah lebih jauh karena Terdakwa dengan Saksi-2 belum menikah dan Saksi juga sering mengingatkan kepada Terdakwa jangan sampai melakukan hubungan badan dan di jawab oleh Terdakwa "iya kak".

9. Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa dengan HP dan menanyakan keadaan Terdakwa dan Saksi-2 di jawab Terdakwa "baik-baik saja" dan Saksi juga selalu menanyakan kepada Terdakwaterkait Saksi-2 saat di ajak ke Manado dan di jawab Terdakwa Saksi-2 ditempatkan di kosannya sedangkan Terdakwa berada di Barak lajang Batalyon Armed dengan adanya jawaban tersebut Saksi menjadi lega.

10. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-2 tentang statusnya di jawab Saksi-2 "janda secara agama" belum ada surat cerai resmi karena pengakuan Saksi-2 suaminya adalah adalah seorang perwira yang pengurusannya agak susah karena harus ke Jakarta dan Saksipun tidak pernah memaksa Saksi-2 untuk segera bercerai secara resmi namun Saksi pernah memberikan waktu kepada Saksi-2 selama 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan untuk melakukan pengurusan surat cerai akan tetapi dengan batas tersebut ternyata Saksi- 2 tidak diurus juga.

11. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui pada saat Saksi-2 datang ke Manado saat menemui Terdakwa tinggal bersama dengan Terdakwa dikosan karena pada Saat Saksi bertanya kepada Terdakwa untuk tempat tidur Saksi-2 dimana di jawab Terdakwa " ditempatkan di kost" sedangkan Terdakwa tinggal di Barak bujangan Batalyon Armed.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal.22 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis kelamin : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kewarga Negara : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Agama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Prisma Jl. Letjen Sutoyo No.309 Medaeng Sidoarjo dan berdirinya Hotel sejak tanggal 17 Mei 2014 dan pemilik Hotel adalah Ibu xxxxxxxxxx dan Manajernya sekarang bernama Bpk. xxxxxxxxxx (anak kandung Ibu xxxxxxxxxx).
3. Bahwa tugas Saksi sehari-hari sebagai Receptionist yaitu menerima dan mendata tamu-tamu yang cek in /cek out dan menerima pembayaran dari tamu-tamu.
4. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi persyaratan bagi para tamu-tamu yang akan menginap atau bermalam di Hotel Prisma menunjukkan identitas diri yang asli baik berupa KTP atau SIM yang masih berlaku dan identitas tersebut ditinggal untuk Saksi masukan atau data di buku tamu dan di masukan ke file komputer sebagai laporan ke pimpinan Hotel.
5. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak melihat tamu secara langsung bermalam atau menginap di Hotel Prisma namun Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 17.35 WIB ada tamu atas nama Terdakwa dan cek in di Hotel Prisma Jl. Letjen Sutoyo No 309 Medaeng Sidoarjo, dan pada waktu itu saya ijin melaksanakan Sholat Magrib sehingga yang menjaga teman perempuan Saksi namun Saksi mengetahui di bukti pembayaran Hotel di Costomer di tandatangi oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxx) saat bermalam atau menginap di Hotel Prisma Nomor 206.
7. Bahwa Saksi, tidak mengetahui Terdakwa Saksi-2 keluar dari kamar no. 206 maupun keluar Hotel.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar Hotel Prisma Pada Tanggal 19 Februari 2016 sekira pukul 07.45 Wib pada saat cek out dari Hotel Prisma dan Saksi mengetahuinya dari data foto copian bill tamu dan Saksi sesuaikan dengan data komputer bahwa Terdakwa bersama Saksi-2 menginap atau bermalam sekira 4 (empat) kali di antaranya pada tanggal 19 Januari 2016 cek in Pukul 14.45. di kamar No. 201. dan cek out tanggal 19 Januari 2016 pukul 21.15. Wib dengan uang kamar sebesar Rp 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Pada tanggal 18 Februari 2016 cek in Pukul 17.35. di kamar No 206 dan cek out tanggal 19 Februari 2016 pukul 07.45 Wib. dengan uang kamar sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Pada tanggal 25 Februari 2016 cek in Pukul 20.45 Wib. di kamar Nomor 103 cek

Hal.23 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



out tanggal 26 Pebruari 2016 pukul 11.25 Wib. dengan uang kamar sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Pada tanggal 29 Mei 2016 cek in pukul 23.40 Wib di kamar 304 dan cek out pada tanggal 30 Mei 2016 pukul 11.40 Wib. dengan uang kamar sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 18 Pebruari 2016 Terdakwa dan Saksi-2 menginap atau bermalam di Hotel Prisma Medaeng Sidoarjo yang membayar Hotelnya adalah Terdakwa sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehari semalam.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan 2 (dua) KTP dengan alamat berbeda diantaranya:

a. Pada saat cek in tanggal 19 Januari 2016 menggunakan Identitas KTP Bolaang Mongondow atas nama Terdakwa alamat Dsn. Mxxxxxxx kec. xxxxxxxx Kab. Mongondow Sulut.

b. Pada saat cek In tanggal 18 Pebruari 2016 menggunakan Identitas KTP Bolaang Mongondow atas nama Terdakwa Dsn. xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx, Kab. Mongondow Sulut.

c. Pada saat cek In tanggal 25 Pebruari 2016 Menggunakan Identitas KTP Jombang atas nama Terdakwa alamat Dsn. xxxxxxxx RT/RW xx/xx, Ds. xxxx Kec. xxxxxxxx, Kab Jombang.

d. Pada saat Cek In tanggal 29 Mei 2016 menggunakan Identitas KTP Bolaang Mongondow atas nama Terdakwa dengan alamat Dsn. Xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Sulut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6.

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXX
Kewarga Negara : XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Prisma Kel. Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo sejak Hari dan tanggal lupa bulan Maret 2014 Saksi bekerja sehari-hari sebagai petugas kebersihan dan mengecek air dan Listrik di Hotel Prisma.
3. Bahwa Saksi juga membantu petugas Receptionist atau Front

Hal.24 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Office Hotel Prisma untuk melayani setiap Tamu yang cek in saat petugas Receptionist atau Front Office sedang beristirahat atau isihoma.

4. Bahwa Saksi mengetahui di Hotel Prisma terdapat beberapa jenis Kamar Hotel antara lain :

- a. Tipe kamar standart harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- b. Tipe Kamar Superior harga Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- c. Tipe kamar Deluxe harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa Saksi mengetahui kunci kamar tamu yang menginap di pegang oleh Petugas jaga Receptionist atau Front Office Hotel Prisma dan ada juga kunci cadangan bentuknya sama sesuai aslinya yang di pergunakan oleh tamu yang menginap di Hotel Prisma dan guna kunci cadangan digunakan untuk masuk di dalam kamar yang sedang di tempati tamu apabila dalam keadaan darurat yang terjadi di salah satu kamar Hotel Prisma.

6. Bahwa Saksi mengetahui setiap tamu menginap di Hotel Prisma petugas jaga Hotel Prisma selalu meminta Identitas dari tamu yang akan menginap di Hotel Prisma.

7. Bahwa Saksi mengetahui di dalam catatan buku tamu terdapat tamu atas nama Terdakwa, anggota Yon Armed 19/ Tarik 105 Manado yang pernah bermalam atau menginap di Hotel Prisma dan dengan alamat Dusun xx ,Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Bolaang Mongondow Sulut.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota Yon Armed 19/ Tarik 105 Manado dan bermalam di Hotel Prisma kel. Medaeng Kec. Waru, Kab. Sidoarjo yaitu :

- a. Tanggal 19 Januari 2016 cek in pukul 14.45. Wib s.d. 20 Januari 2016 cek out pukul 21.15. Wib di kamar 201.
- b. Tanggal 18 Pebruari 2016 chek in pukul 17.35. Wib s.d. 19. Pebruari 2016 cek out pukul 07.45. Wib di kamar no 206.
- c. Tanggal 25 Pebruari 2016 cek in pukul 20.45. Wib. s.d. 26 Pebruari 2016 hek out pukul 11.25. Wib. di kamar no 103.
- d. Tanggal 29 Mei 2016 cek in pukul 23.40 Wib s.d. 30 Mei 2016 Cek out pukul 11.40 Wib. di kamar 304.

9. Bahwa Saksipernah melihat pada tanggal 18 Pebruari 2016 Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal, perempuan tersebut mengenakan kerudung dengan baju lengan panjang, dan memakai celana panjang yang Saksi lupa warnanya dan Terdakwa menggunakan kamar di Hotel Prisma Kel. Medaeng, Kec. Waru Kab. Sidoarjokarena pada saat itu Saksi sebagai petugas Receptionist atau Front Office Hotel Prisma .



10. Bahwa apabila ada tamu akan memesan kamar dan tamu tersebut berlainan jenis, maka Saksi selalu meminta atau menanyakan status hubungannya apakah sudah kawin kemudian Saksi meminta Identitas diri tamu tersebut (KTP, SIM atau Pasport).

11. Bahwa ciri ciri Terdakwa saat memesan kamar hotel adalah berbadan tegap tinggi kira-kira 170 cm, berambut lurus, dengan kulit sawo matang dan ukuran kamar hotel yang dipesannya kira-kira 2 meter x 3 meter dengan fasilitas kamar tempat tidur, kamar mandi, dan lemari terdapat 2 jendela yang dapat di buka dari kaca transparan serta terdapat korden.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan yang bersangkutan tempat tinggalnya jauh, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yaitu:

Saksi-7.

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXX
Kewarga Negara : XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx) di Lolak yang saat itu Saksi bersama suami Saksi Sertu xxxxxxxxxxxxxxxx dan satu leting dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengenalkan kepada Saksi dan suami Saksi bahwa Saksi-2 calon Istri Terdakwa.

3. Bahwa Saksisaat diperlihatkan foto oleh Penyidik Saksi kenal dengan orang-orang yang ada dalam foto tersebut yaitu yang menggunakan kaos warna biru adalah Terdakwa, kemudian yang menggunakan kaos panjang warna coklat berhijab warna putih motif bunga adalah Saksi-2, kemudian anak kecil balita yang menggunakan warna merah motif bunga tersebut, Saksi tidak mengenalnya.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa dan Saksi-2 yang Saksi ketahui keduanya sama-sama masih bujang dan Saksi

Hal.26 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



baru mengetahui setelah diadakan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan suaminya Saksi-2 yaitu Saksi-1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxxxxxx) yang berdinis di Pasmar Karang Pilang Jawa Timur pada tanggal 1 Desember 2016.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan yang dialami Terdakwa namun Saksi mengetahuinya saat Saksi-1 yaitu suami dari Saksi-2 saat melaporkan perbuatan Terdakwa Ke Pomdam V/Brawijaya dalam kasus tindak pidana zinah/Asusila dengan Saksi-2 selaku istrinya.

6. Bahwa menurut Terdakwa saat menceritakan Saksi-2 kepada Saksi bahwa Saksi-2 tinggal di rumah orang tua angkatnya yang bernama xxxxxxxxxxxx di desa xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. Bolmong Prov. Sulawesi Utara.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-2 berdua berada di dalam satu kamar di rumah tersebut, dan Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berdua baik pada saat bergandengan berpelukan, ataupun berciuman.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8.

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXX
Pangkat, NRP : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXX
Kewarga Negara : XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi saat diperlihatkan foto oleh Penyidik Saksi kenal dengan orang-orang yang ada dalam foto tersebut yaitu yang menggunakan kaos warna biru adalah Terdakwa kemudian yang menggunakan kaos panjang warna coklat berhijab warna putih motif bunga adalah Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx), kemudian anak kecil balita yang menggunakan warna merah motif bunga tersebut, Saksi tidak mengenalnya.
3. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa masih bujangan sedangkan untuk status Saksi-2, Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa sekira bulan April 2016 Saksi di beritahukan langsung oleh Terdakwa bahwa Saksi-2 sudah mempunyai suami yang sah seorang Anggota TNI-AL An. Kopda xxxxxxxxxxxx (Saksi-1) yang berdinis di Pasmar Karang Pilang Jawa Timur.

Hal.27 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami Terdakwa dengan Saksi-2, yang Saksi ketahui sekira tahun 2016 Terdakwa menceritakan kepada Saksi ternyata Saksi-2 selaku pacarnya An. Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxx sudah mempunyai seorang suami yang sah.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2016 Saksi menerima surat panggilan dari Subdenpom VII/1-4 Bolmong untuk di Periksa sebagai Saksi dalam kasus dugaan tindak pidana Perzinahan/Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

7. Bahwa sekira bulan Mei 2014 Saksi-2 mengetahui bahwasannya Saksi-2 saat berada di Manado bertempat tinggal di kec. xxxxxxxxx kab. xxxxxxxxxxxxxxxxx prov. Sulawesi Utara.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi-2 datang ke Manado namun menurut keterangan Terdakwa bahwa Saksi-2 tidak menetap melainkan hanya beberapa kali datang untuk menemui Terdakwa.

9. Bawa Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa Saksi-2 selama berada di menado tinggal di rumah orang tua angkatnya Terdakwa yang bernama Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxx (mama xxxxxxx) dengan alamat Ds. xxxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxx Kab. xxxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga Saksi hanya mengetahui posisi Saksi-2 ditempat orang tua angkatnya Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 pernah berada didalam kamar atau masuk didalam kamar, akan tetapi Saksi hanya pernah melihat langsung yaitu keduanya pernah masuk kedalam rumah milik Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxx (mama xxxxxxx).

11. Baha sekira tahun 2014 hari tanggal dan bulannya lupa Saksi dan Sertu xxxxxxxxxxxxx di hubungi melalui Hadphone oleh Terdakwa meminta tolong untuk mengantar Saksi-2 yang saat itu sedang sakit demam kemudian Saksi dari Mayon Armed 19/105 Tarik dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Sertu xxxxxxxxxxxxx Saksi langsung menuju kerumah Sdri. xxxxxxxxxxxxx (mama xxxxxx) setibanya di rumah tersebut sudah ada kendaraan jenis Toyota Avansa Nopol nya Saksi tidak ingat.

12. Bahwa kemudian Saksi, Sertu xxxxxxxxxxxxx, Terdakwa dan Sdri. Saksi-2 menuju ke Kota kota Mobagu dengan menggunakan kendaraan tersebut yang di kemudikan oleh Sertu xxxxxxxxxxxxx dengan maksud mengantar Saksi-2 berobat di klinik di daerah Moyak kota Kab. Boltim namun nama kliniknya Saksi sudah tidak ingat lagi.

13. Bahwa setelah selesai berobat Saksi bersama teman-teman kembali Kec. Lolak Kab. Bolmong.

14. Bahwa setelah berada di rumah Sdri. xxxxxxxxx (mama xxxxxxx) Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 masuk secara bersamaan kedalam rumah sedangkan Saksi dan Sertu xxxxxxxxx kembali ke Mayonarmed 19/105 Tarik.



Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9.

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tgl lahir : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pernah datang kerumah tempat tinggal Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu kurang lebih setahun yang lalu namun tanggal dan bulan Saksi lupa maksud kedatangan Terdakwa adalah sedang ada urusan di Pacitan dan mampir kerumah untuk bertemu anak Saksi yaitu Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Bahwa Terdakwa bertemu dengan anak Saksi yaitu Saksi-2 di rumah tempat tinggal Saksi yaitu di Jl. xxxxxxxxxx No. xx Kel. xxxxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. xxxxxxxxxxxx.
4. Bahwa pada saat Terdakwa kerumah Saksi yang menemui Terdakwa adalah istri Saksi dan anak Saksi (Saksi-2).
5. Bahwa kegiatan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya duduk-duduk sambil berbincang-bincang.
6. Bahwa setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk bertemu anak Saksi yaitu Saksi-2 dan Terdakwa datang kerumah Saksi sendirian dengan menggunakan mobil pribadi.
7. Bahwa yang Saksi ketahui antara Terdakwa dan Saksi-2 hubungannya hanya sebatas pertemanan saja.
8. Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak diketahui oleh suami Saksi-2.
9. Bahwa sering menasehati Saksi-2 selaku anak Saksi agar berhati-hati dalam berteman dengan laki-laki lain selain suaminya karena bisa berakibat tidak baik dan anak Saksi menjawab bahwa yang bersangkutan hanya berteman biasa saja.
10. Bahwa 2 (dua) bulan yang lalu Saksi di beritahukan oleh menantu Saksi yaitu Saksi-1 (xxxxxxxxxxxxxx) yang mengatakan bahwa Saksi-2 berpacaran dengan Terdakwa dan hubungan keduanya sudah seperti suami istri.
11. Bahwa Saksi mendengar hal tersebut, Saksi sebagai orang tua menjadi bingung karena Saksi tidak mengetahui permasalahan secara langsung dan harapan Saksi sebagai orang tua semoga kehidupan kedua anak Saksi dapat kembali seperti semula.



12. Bahwa benar foto laki-laki yang ditunjukkan penyidik kepada Saksi adalah Terdakwa yang pernah datang kerumah tempat tinggal Saksi di Pacitan, dan keterangan yang Saksi berikan benar tidak berbohong dan tidak di ngarang-ngarang dan Saksi bersedia disumpah menurut agama Islam yang Saksi anut.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10.

Nama : XXXXXXXXXXXX
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tgl lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : XXXXXXXXXXXXXXXX
Kewarganegaraan : XXXXXXXXXXXXXXXX
Agama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxx) sejak kecil karena yang bersangkutan adalah anak kandung Saksi yang lahir di Pacitan tanggal 11 Mei 1986 yang sekarang menjadi istri Saksi-1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxxxxxxx) Anggota Yon Angmor-1 Marinir Karang Pilang Surabaya, dan Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak menikah dengan anak Saksi yaitu Saksi-2 yang sekarang menjadi suaminya.
3. Bahwa setelah anak Saksi menikah dengan Saksi-2 dan tinggal satu rumah dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx Umur 8 (delapan) tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxx umur 5 (lima) tahun, dan kehidupan rumah tangganya antara Saksi-2 dengan Terdakwa berjalan baik- baik saja tidak ada permasalahan.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang berdinasi di Yon Armed 19/Manado, tetapi Saksi mengetahui Terdakwa pernah berkunjung kerumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga, maksud kedatangan Terdakwa kerumah Saksi hanya menemui anak Saksi yaitu Saksi-2, dan pada saat Terdakwa berada dirumah sdri. xxxxxxxxxxxx anak kandung Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi-9 (Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxx).
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang kerumah Saksi sendirian dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa datang kerumah Saksi menggunakan apa, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak bermalam atau menginap di rumah Saksi maupun tidur satu kamar dengan anak Saksi yaitu Saksi-2.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang sendirian kerumah Saksi di Pacitan menemui anak Saksi, yaitu Saksi-2 dan Terdakwa datang sekitar bulan September 2015 dengan bermaksud berkunjung saja dan tidak menginap atau bermalam di rumah Saksi, dan kalau menginapnya Saksi tidak mengetahuinya.

Hal.30 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama bulan Juli 2015 dan yang kedua bulan September 2015.

8. Bahwa maksud Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui anak Saksi yaitu Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brw setelah selesai dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurba di pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah selesai di tempatkan di Batalyon Armed 19 Kostrad di Lolak kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian di pindahkan ke Kodam VII/Wrb, kemudian di pindahkan lagi ke kesatuan baru di Denma Kodam XIII Merdeka sampai dengan sekarang dan belum pernah mengikuti Tugas Operasi Militer sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110098390190.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (xxxxxxxxxxxxxxxx) pada Tahun 2014 melalui media Sosial Facebook dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa berstatus masih bujangan sedangkan Saksi-2 mengaku masih gadis atau bujangan dan bekerja di Kejaksaan Tinggi Surabaya dan mengaku keponakan dari Pangdam V/Brw yang di jabat oleh Mayjen TNI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

4. Bahwa Terdakwa mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut kemudian tertarik, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun.

5. Bahwa Terdakwa awal pertemuan dengan Saksi-2 di Bandara Juanda Surabaya, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 menuju ke Jombang untuk di perkenalkan dengan keluarga besar Terdakwa di Jombang Jawa Timur, setelah tiba di Jombang Terdakwa langsung memperkenalkan Saksi-2 ke keluarga besar Terdakwa dengan status Saksi-2 masih Gadis atau bujangan dan bekerja di Kejaksaan Tinggi Surabaya dan mengaku juga keponakan Pangdam V/Brw.

6. Bahwa setelah keluarga Terdakwa mendengar perihal Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 diminta untuk istirahat dikamar milik kakak Terdakwasedangkan Terdakwa dikamar yang lain.

7. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa masuk ke kamar Saksi-2 yang sedang tidur dan membangunkannya, setelah Saksi-2 bangun kemudian Terdakwa merayunya untuk berhubungan badan, namun Saksi2 menolaknya namun Terdakwa terus merayunya dan membujuk Saksi-2 dengan mengatakan "Saya senang dengan adik dan serius serta mencitai adik dan berjanji akan menikahi adik" .

8. Bahwa atas rayuan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-2 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa,

Hal.31 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



yang diawali dengan cara Terdakwa memeluk Saksi-2 dan mencumbu Saksi-2 pada bagian pipi, bibir dan payudara Saksi-2 diremas-remas, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi kamar tertutup dan terkunci.

10. Bahwa keesokan harinya se usai shalat Dhuhur Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang jemuran yang hanya disekat dengan sebuah almari yang lokasinya berdekatan dengan dapur yang dilakukan dengan posisi berdiri.

11. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ketaman wisata Sarangan yang ada di Magetan Jawa Timur dan menginap di Villa Mas selama 1 (satu) hari dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan keesokan harinya Saksi-2 kembali ke Pacitan seorang diri dengan menggunakan Bus.

12. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 lebih dari 20 (dua puluh) kali yaitu di rumah orang tua Terdakwa di Jombang sebanyak 2 (dua) kali, di Villa Mas Sarangan 3 (tiga) kali, di hotel Prisma Medaeng di Waru Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali, di sekitar Terminal bungurasih sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel Tilla Mas daerah Juanda sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saudara di Bandung dan di kost di daerah Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado dan dilakukan sering sekali baik pagi maupun malam.

13. Bahwa masih di tahun 2014, Terdakwa pernah mengajak Saksi-2 menuju ke keluarganya di Surabaya untuk di perkenalkan, Kemudian Terdakwa dan menuju Surabaya untuk jalan-jalan dan menginap di Hotel Prisma Surabaya dan di hotel Prisma tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan di Yon armed 19/ Bogani di Bolmong Prov. Sulawesi Utara untuk segera mengurus surat pernikahan secara Satuan.

15. Bahwa pada bulan Mei 2014 Saksi-2 datang ke Kesatuan untuk melengkapi persyaratan nikah Kesatuan, lalu Terdakwa meminta persyaratan belum pernah nikah tetapi Saksi-2 mengiyakan namun tidak ada kejelasan seolah-olah Saksi-2 tidak mau di urus secara dinas dan beberapa hari kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada keluarganya meninggal dan harus segera pulang dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunda pengajuan persyaratan nikah satuan di sebabkan adat istiadat dan di tunda satu Tahun.

16. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengajukan Cuti dan kembali ke Jombang dengan tujuan menjenguk Ibu Terdakwa yang sakit keras dan sekaligus menanyakan kejelasan kelanjutan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dan di jawab oleh Saksi-2

Hal.32 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



lanjutkan saja untuk mengurus nikah satuan, selanjutnya Terdakwa kembali ke satuan setelah melaksanakan cuti tahunan selanjutnya Terdakwa mengajukan lagi persyaratan nikah Satuan dan minta lagi kepada Saksi-2 tentang Riwayat hidup dan persyaratan belum pernah nikah dan Saksi-2 masih memutar mutar jawaban seolah olah tidak mau di ajukan pernikahan.

17. Bahwa pada Tahun 2016 keluarga besar Terdakwa mencurigai gerak gerak Saksi-2 dan Kakak Terdakwa yang bernama xxxxxxxxxxxx Istri dari Serka xxxxxxxxxxxxxxxx mengecek langsung untuk mengetahui status asli dari Saksi-2 dengan cara masuk ke rekan kerja (jualan Herbal Life) di Surabaya dan di saat itulah Kakak Terdakwa di beri tahu oleh rekan kerjanya dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 sudah mempunyai Suami yang sah yang bernama Kopda Mar xxxxxxxxxxxxxxxx yang berdinis di ke Satuan Marinir.

18. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui hal tersebut dari Kakak Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memutuskan hubungan dengan Saksi-2 pada bulan April Tahun 2016.

19. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-2 perawan atau tidak.

20. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 didasari suka sama suka tidak ada unsur paksaan dari siapapun dan setelah melakukan persetubuhan badan Saksi-2 mengucapkan I love You.

21. Bahwa sekira bulan Mei Tahun 2014 Sdri Saksi-2 mengalami sakit demam yang tinggi dan pada saat itu juga Terdakwa berinisiatif untuk membawa Saksi-2 ke Dokter Klinik di Kota Mobagu dan Terdakwa masuk dengan Saksi-2 ke Dokter Umum kemudian di periksa ternyata dialihkan ke ruang Kandungan dan bertemu dengan Dokter Kandungan dan di periksa hasilnya bahwa Saksi-2 telah keguguran dan tidak bisa di pertahankan kandungannya dan anjuran Dokter Saksi-2 harus di selamatkan dengan cara di kuret dan Saksi-2 mengiyakannya.

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan berapa usia kandungan Saksi-2 saat berada di rumah orang tua angkat Terdakwa di Kab. Bolmong Sulawesi Utara yang bernama Sdri Sauda Supu di Desa xxxxxxxx Kec. XXXXXXXX Kab. Bolaang Mongondow kurang lebih 1 bulan.

23. Bahwa Terdakwa sangat mencintai Saksi-2 yang mengaku masih Gadis atau bujangan dan Terdakwa mau menjadikan istri yang sah secara satuan tetapi Terdakwa hanya di tipu oleh Saksi-2 yang ternyata sudah punya suami dan 2 (dua) orang anak.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Terdakwa yang mengatakan selama Terdakwa pacaran dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah mengetahui jika Saksi-2 statusnya telah menikah dengan Saksi-1 karena Saksi-2 mengaku kepada Terdakwa yang bersangkutan statusnya masih perawan majelis hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 48

Hal.33 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Terdakwa mempunyai hak ingkar yaitu hak untuk mengingkari ataupun tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan terhadapnya oleh karenanya Undang-undang memberikan hak ini kepada Terdakwa untuk melindungi kenyamanan Terdakwa dalam memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, disamping keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut diatas merupakan alibi Terdakwa saja agar dapat terhindar dari jeratan Hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dikarenakan pada saat Terdakwa pertama kali hendak melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-2 mengatakan telah berkeluarga namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan terus merayu Saksi-2 hingga terjadi hubungan badan layaknya suami istri kemudian berdasarkan keterangan Saksi-1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) selaku suami sah Saksi-2 yang telah mengirim SMS ke HP milik Terdakwa yang mengatakan "mohon maaf ya nomor yang anda hubungi ini adalah wanita yang sudah berkeluarga, sudah menikah dan sudah punya anak dan suami, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 telah berkeluarga dan telah menikah dengan Saksi-1.

- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan berupa surat-surat :
1. Dua buah buku nikah 1 (satu) buah warna hijau Nomor : 142/27/111/2008 untuk istri a.n. Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx dan 1 (satu) buah warna merah hati Nomor : 142/27/III/2008 untuk Suami a.n. xxxxxxxxxxxx di keluarkan tanggal 28 Maret 2008.
 2. Satu buah Memory Card yang berisikan foto kebersamaan antara Terdakwa dengan Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx.
 3. Empat lembar foto Memory kebersamaan antara Terdakwa dengan Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx.
 4. Satu lembar foto Copy Bill Hotel Prisma Kel. Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 19 Januari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow a.n. Terdakwa di tandatangani Costomer (Terdakwa).
 5. Satu lembar asli Room Reservation From Hotel Prisma Terdakwa tanggal 19 Januari 2016 ditandatangani perempuan (namanya tidak tahu).
 6. Satu lembar foto copy Bill Hotel Prisma Kel. Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Terdakwa.
 7. Satu Lembar asli Room Reservation From Hotel Prisma a.n. Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2016 di tandatangani teman perempuan (namanya tidak tahu).
 8. Satu lembar bukti pembayaran Kamar di Hotel Prisma, menggunakan debit Bank BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp 306.000, (tiga ratus enam ribu rupiah) tanggal 18 Pebruari 2016 pukul 17.39. Wib.
 9. Satu lembar copy Bill Hotel Prisma, Kel. Medaeng Kec. Waru kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Jawa Timur Kab. Jombang a.n. Terdakwa.

Hal.34 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



10. Satu lembar asli Room Reservation Hotel Prisma Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2016 di tandatangani Terdakwa.

11. 1 (satu) satu lembar asli Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Januari, Pebruari dan Mei 2016.

12. 10 (Sepuluh) lembar asli lampiran Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Januari 2016.

13. 9 (Sembilan) lembar asli lampiran Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Pebruari 2016.

14. 11 (Sebelas) lembar Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Mei 2016.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam penentuan jenis barang bukti Satu buah memory card yang berisikan foto kebersamaan antara Terdakwa dengan Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah berupa surat, Majelis Hakim tidaklah sependapat dikarenakan memori card adalah suatu perangkat keras (Hardware) yang berfungsi untuk menyimpan suatu data atau file, sehingga memori card bukanlah barang bukti surat melainkan barang bukti barang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat 2 (dua) buah buku nikah 1 (satu) buah warna hijau Nomor : 142/27/111/2008 untuk istri a.n. Sdri. xxxxxxxxxxxxxx dan 1 (satu) buah warna merah hati Nomor : 142/27/III/ 2008 untuk Suami a.n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di dikeluarkan tanggal 28 Maret 2008, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Saksi-1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah menikah secara resmi sesuai Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti barang satu buah Memory Card yang berisikan foto kebersamaan antara Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxxxxxxxx dan bukti surat Empat lembar foto Memory kebersamaan antara Tersdakwa dengan Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang dan surat tersebut merupakan bukti bahwa antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) ada hubungan yang sangat dekat yaitu keduanya pernah berpacaran dan kedekatannya tersebut di abadikan dengan difoto melalui HP yang tersimpan dalam memori card dan foto yang telah dicetak, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dan surat dalam perkara ini

3. Bahwa mengenai bukti Satu lembar foto Copy Bill Hotel Prisma Kel. Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 19 Januari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow a.n. Terdakwa di tandatangani Costomer (Terdakwa), Satu lembar asli Room Reservation From Hotel Prisma Terdakwa tanggal 19 Januari 2016 ditandatangani perempuan (namanya tidak tahu), satu lembar foto copy Bill Hotel Prisma Kel. Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 18

Hal.35 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Terdakwa, satu Lembar asli Room Reservation From Hotel Prisma a.n. Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2016 di tandatangani teman perempuan (namanya tidak tahu), satu lembar bukti pembayaran Kamar di Hotel Prisma, menggunakan debit Bank BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp 306.000, (tiga ratus enam ribu rupiah) tanggal 18 Pebruari 2016 pukul 17.39. Wib.satu lembar copy Bill Hotel Prisma, Kel. Medaeng Kec. Waru kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Jawa Timur Kab. Jombang a.n. Terdakwa, satu lembar asli Room Reservation Hotel Prisma Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2016 di tandatangani Terdakwasatu lembar asli Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Januari, Pebruari dan Mei 2016, sepuluh lembar asli lampiran Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Januari 2016 dan bukti surat sembilan lembar asli lampiran Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Pebruari 2016 serta sebelas lembar Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Mei 2016, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa dan Saksi-2 pernah berdua menginap di Vila ataupun hotel tersebut dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang dan surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxx) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah dikirim dana melalui rekeningnya dan Terdakwa tidak pernah menerima SMS dari Saksi-1, atas sangkalan tersebut Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxx) dan melihat terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa setelah Saksi-1 melihat isi SMS yang ada di HP milik Saksi-2, sehingga Saksi-1 membalas SMS tersebut ke HP milik Terdakwa demikian pula pengakuan Saksi-2 saat di periksa oleh Staf-1 Yon Angmor 1 Mar dan pengakuan Saksi-2 kepada Saksi-1 yang mengatakan pernah mengirim dana ke rekening milik Terdakwa, dari hal tersebut Majelis menilai bahwa keterangan Saksi-1 didukung dengan keterangan Saksi-2 sedangkan keterangan Terdakwa tidak ada fakta yang mendukungnya oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxx) Terdakwa mengetahui Saksi-2 telah menikah pada tahun 2015 pada saat Terdakwa berobat di RSGS (Rumah Sakit Gatot Subroto) Jakarta dan bukan pada saat Saksi-2 di rumah orang tua Terdakwa, atas sangkalan tersebut

Hal.36 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-2 yang mengatakan “Saya telah menikah namun hubungan rumah tangga saya sudah tidak harmonis” namun Terdakwa terus membujuknya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan hawa nafsu birahinya sehingga apa yang dikatakan Saksi-2 sudah tidak didengar dan dihiraukannya lagi dan keterangan Saksi-2 dibawah sumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu :

- Bahwa Keterangan Saksi-1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxx) selaku suami dari Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang langsung mendengar dari Saksi-2 dan Staf Intel Yon Angmor Mar bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwabaik di rumah orang tua Terdakwa di Jombang sebanyak 2 (dua) kali, di Villa Mas Sarangan 3 (tiga) kali, di hotel I Prisma Medaeng di Waru Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali), disekitar Terminal bungurasih sebanyak 2 (dua) kali), di Hotel Tilla Mas daerah Juanda sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saudara di Bandung dan di kost di daerah Desa xxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado dan bersesuaian juga dengan keterangan Saksi-2 yang telah mengaku melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Jombang sebanyak 2 (dua) kali, di Villa Mas Sarangan 3 (tiga) kali, di hotel I Prisma Medaeng di Waru Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali), disekitar Terminal bungurasih sebanyak 2 (dua) kali), di Hotel Tilla Mas daerah Juanda sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saudara di Bandung dan di kost di daerah Desa xxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado, dan keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan barang bukti surat yaitu bukti surat Bill Hotel saat Terdakwa dan Saksi-2 menginap satu kamar dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula perbuatan Terdakwa didukung dengan barang bukti barang dan surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Hal.37 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2011 melalui pendidikan Secaba di Rindam V/Brw setelah selesai dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurba di pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah selesai di tempatkan di Batalyon Armed 19 Kostrad di Lolak kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian di pindahkan ke Kodam VII/Wrb, kemudian di pindahkan lagi ke kesatuan baru di Denma Kodam XIII/ Merdeka sampai dengan sekarang dan belum pernah mengikuti Tugas Operasi Militer sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110098390190.
2. Bahwa benar Terdakwa berstatus masih bujangan sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx) telah menikah dengan Saksi -1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxxxxxx) pada tahun 2008 sesuai dengan aturan yang berlaku dan pernikahan tersebut dilakukan di rumah orang tua Saksi di Pacitan tepatnya di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor xx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx Kab. Pacitan dan telah dikaruniai2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada Tahun 2014 melalui media Sosial Facebook dan oleh karena antara Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan SMS lama kelamaan hubungan tersebut semakin dekat.
4. Bahwa benar pada tahun 2012 atau awal tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di bandara Juanda yang mana pada saat itu Terdakwa baru melaksanakan cuti dan sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan pada saat bertemu Terdakwa mengajak Saksi kerumah orang tua Terdakwa di Jombang dengan menggunakan Bus.
5. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-2 di Terminal Jombang di jemput oleh orang tua Terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 serta orang tua Terdakwa pulang menuju rumah orang tua Terdakwa, lalu sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mengenalkan Saksi-2 kepada orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya kalau Saksi-2 sebagai pacarnya masih gadis dan bekerja di Kejaksaan Tinggi Surabaya dan mengaku keponakan dari Pangdam V/Brw yang di jabat oleh Mayjen TNI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengenalkan Saksi-2 kepada orang tua Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 disuruh untuk beristirahat di kamar depan rumah orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa tidur di kamar lainnya.
7. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib pada saat Saksi-2 sedang tidur, Saksi-2 dibangunkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa merayu serta mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi-2 menolaknya dengan mengatakan "Saya telah menikah namun hubungan rumah tangga saya sudah tidak harmonis" namun Terdakwa tidak

Hal.38 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghiraukannya dan terus merayu/membujuk tdengan mengatakan "Saya suka dengan adik dan saya serius serta mencintai adik dan berjanji akan menikahi adik" atas rayuan tersebut akhirnya mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dan mencumbunya kemudian Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam Saksi-2 lalu Terdakwa membuka baju dan celana pendek yang dikenakannya, Saksi-2 di rebahkan diatas kasur lalu Terdakwa menindih badan Saksi-2 sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam Vagina Saksi-2 dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimak.

9. Bahwa benar selang beberapa menit kemudian Terdakwa meminta kembali untuk berhubungan badan dengan Saksi-2 namun Saksi-2 menolak dan akhirnya Terdakwa kembali kekamarnya untuk beristirahat.

10. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 12.30 se usai melaksanakan sholat Dhuhur Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang jemuran yang hanya disekat dengan lemari bersebelahan dengan dapur rumah orang tua Terdakwa dengan cara posisi berdiri.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri baik dikamar maupun di ruang jemuran dekat dapur, orang tua Terdakwa ada dirumah sedang beristirahat.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 rencana akan pulang ke Pacitan akan tetapi tidak jadi pulang namun Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pergi ke Taman Wisata Sarangan yang ada di Magetan Jatim dan menginap di Villa yang ada di Sarangan selama 1 (satu) hari dan di Villa tersebut Terdakwa dan saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pagi harinya Saksi-2 kembali ke Pacitan seorang diri.

13. Bahwa benar setelah cuti Terdakwa habis, kemudian Saksi-2 ikut Terdakwa ke Manado dan sesampainya di Manado Saksi-2 ditempatkan di rumah Serma xxxxxxxxxxxx abang liting Terdakwa selama 1 (satu) hari namun di tempat itu Saksi-2 dan Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dan keesokan harinya Saksi pulang ke Pacitan.

15. Bahwa benar pada akhir tahun 2014 Saksi-2 dengan keinginan sendiri datang ke Manado untuk menjumpai Terdakwa dan Saksi-2 menginap di kos-kosan di daerah Desa xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow dan Saksi-2 menginap selama 4 (empat) hari dan selama Saksi-2 disana Saksi-2 dan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan dengan Terdakwa selain itu pada bulan-bulan atau tahun-tahun selanjutnya Saksi-2 selalu bertemu dengan Terdakwa dan selalu melakukan hubungan badan.

16. Bahwa benar pengakuan Terdakwa kepada Saksi-7 (Sdri. xxxxxxxxxxxx), Saksi-2 selama di Manado tinggal di rumah orang tua angkatnya yang bernama xxxxxxxxxxxx di desa xxxxxxxxxxxx

Hal.39 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



Kec. XXXXXXXXXX Kab. Bolmong Prov. Sulawesi Utara.

17. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) pertama kali melakukan hubungan badan di rumah orang tua Terdakwa di Jombang sebanyak 2 (dua) kali kemudian di Villa di Sarangan sebanyak 3 (tiga) kali, di hotel Prisma Medaeng di Waru Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali, disekitar Terminal bungurasih sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel Tilla Mas daerah Juanda sebangak 3 (tiga) kali di rumah saudara di Bandung dan di kost di daerah Desa XXXXXXXXXX Kab. Bolaang Mongondow Manado dan dilakukan sering sekali baik pagi maupun malam.

17. Bahwa benar setiap Terdakwa berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 sperma Terdakwa selalu di keluarkan di dalam Vagina Saksi-2 dan Saksi-2 maupun Terdakwa tidak pernah menggunakan alat Kontrasepsi (alat pengaman).

18. Bahwa benar pada saat Saksi-2 kos di Desa XXXXXXXXXX Kab. Bolaang Mongondow Manado Saksi-2 dikenalkan letingnya Terdakwa atas nama Sertu XXXXXXXXXX, Sertu XXXXXXXXXX dan Sertu XXXXXXXXXX beserta isterinya sertu XXXXXXXXXX.

19. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2014 Saksi-2 pernah mengalami kehamilan atau telat bulan dimana saat itu Saksi-2 merasa pusing-pusing, mual-mual dan muntah selain itu Saksi-2 telah terlambat bulan sehingga pada saat Saksi-2 kembali dari Manado Saksi-2 membeli alat tespek kehamilan setelah di cek oleh Saksi-2 ternyata benar kalau Saksi-2 positif hamil. Sekitar 1,5 bulan di bulan Juni atau Juli 2014.

20. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengetahui positif hamil lalu Saksi-2 kembali ke Manado dengan menggunakan pesawat udara Lion Air untuk memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan tersebut setelah sampai di Manado dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi-2 memberitahukan tentang kehamilannya tersebut kepada Terdakwa.

21. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk kontrol ke Dokter Kandungan di Daerah Kota Mobagu dari hasil pemeriksaan Dokter bahwa Saksi positif hamil 1,5 bulan, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita kembali ke kost di Desa XXXXXXXXXX untuk beristirahat setelah beristirahat cukup Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk berhubungan badan, setelah selesai berhubungan badan Saksi-2 dan Terdakwa tidur, sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi-2 terbangun Saksi-2 mengalami pendarahan lalu Saksi-2 di bawa ke Dokter kandungan di Kota Mobagu Bolo Mongondo oleh Terdakwa dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter kandungan Saksi-2 harus dilakukan pengkuretan karena Saksi-2 telah mengalami keguguran kandungan, sekira pukul 15.30 Wita di bulan Juni atau Juli 2014 Saksi-2 kembali ke Pacitan.

22. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menginap di hotel Saksi-2 pernah membayarkan 2 (dua) kali sedangkan yang 6 (enam) kalinya adalah Terdakwa dan pada saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan suami Saksi-2

Hal.40 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Saksi-1 sedang berada di Jakarta sedang melaksanakan sekolah keterampilan di Kemhan Jakarta dan berada dinas di Surabaya di karang pilang.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxx), Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel Prisma sesuai foto copyan Bill Hotel sebagaimana dalam barang bukti surat demikian keterangan Saksi-6 (Sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxx) yang mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel Prisma dari catatan buku tamu hotel dan Saksi-6 juga pernah melihat langsung pada tanggal 18 februari 2016 Terdakwa bersama seorang wanita.

24. Bahwa benar Saksi-2 pernah memberikan satu unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam pada tahun 2014 di rumah kost di Desa xxxxxxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow

25. Bahwa benar perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa terbongkar oleh Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 pada tahun 2015 pada saat Saksi-1 berada di rumah mertua Saksi-1 di pacitan Saksi-1 sengaja mengambil HP isteri Saksi-1 dan melihat ada SMS masuk lalu Saksi-1 membuka SMS tersebut yang ternyata SMS dari Terdakwa yang isinya Saksi sudah lupa namun yang inti SMS nya Terdakwa menanyakan kabarnya lalu Saksi-1 membalas SMS Terdakwa tersebut dengan isi SMS nya "mohon maaf ya nomor yang anda hubungi ini adalah wanita yang sudah berkeluarga, sudah menikah dan sudah punya anak dan bersuami anggota juga terima kasih mohon maaf sebelumnya".

26. Bahwa benar pada bulan September 2016 pada saat Saksi-2 diperiksa oleh Staf 1 Batalyon Angmor 1 Mar dengan dugaan pencaloan Werving, dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi-2 mengaku selain menjadi calo Werving Saksi-2 juga mengaku kalau pernah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa anggota Yon Armed 189/Tarik 105 Manado.

27. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 dipanggil oleh Kapten Mar xxxxxxxxx di ruangan Staf 1 Yon Angmor 1 Mar dan menyampaikan kalau Isteri Saksi-1 yaitu Saksi-2 mengaku telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa yang dilakukan di Hotel sekitar Surabaya dan di Manado bahkan menurut pengakuan Saksi-2, Saksi-2 pernah membelikan sepeda motor Honda Tiger dan mengirim uang ke rekening milik Terdakwa dari uang hasil Werving.

28. Bahwa benar kemudian pada malam harinya Saksi-1 menanyakan perihal tersebut kepada Saksi-2 selaku istrinya tentang penyampaian Kapten Mar xxxxxxxxx tentang kebenarannya kalau Saksi-2 telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 mengakui semuanya kalau Saksi-2 benar telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa karena khilaf.

29. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa lalu Saksi-1 membuat pengaduan pada tanggal 14 Nopember 2016.

30. Bahwa benar hubungan Saksi-1 dengan Saksi-2 selaku istri

Hal.41 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



tidak ada masalah, walaupun Saksi-2 tinggal bersama orang tuanya di Pacitan dan Saksi-1 tinggal di Surabaya namun setiap liburan Saksi selalu pulang.

31. Bahwa benar Saksi-2 dengan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ketika Saksi-1 sedang melaksanakan pendidikan di Kemhan.

32. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji apabila Saksi-2 bercerai dengan Suami Saksi (Saksi-1) maka Terdakwa akan menikahnya sehingga pada saat Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-2 selalu bersedia selain itu karena Saksi-2 mencintai Terdakwa sehingga menutup mata hati dan pikiran yang menjadikan Saksi-2 tidak berdaya dan selalu menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan.

33. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa keluarga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi hancur dan berantakan serta dalam proses bercerai demikian pula menimbulkan beban mental terhadap anak-anaknya.

34. Bahwa benar Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1.

- Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur militer, Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer sehubungan dengan tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
 2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta penjatuhan pidana tambahan yaitu dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau one that substitutes for another, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Hal.42 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



Menimbang : Bahwa dalam fakta persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Seorang pria”

Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan zina”

Unsur Ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Seorang pria “

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan “Seorang pria” dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, secara fisik mempunyai alat kelamin dan pada waktu ditanya identitas oleh Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia berjenis kelamin laki-laki.

2. Bahwa benar Terdakwa berstatus masih bujangan sedangkan Saksi-2 ((Sdri. xxxxxxxxxxxxxx) telah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxxxx) pada tahun 2008 sesuai dengan aturan yang berlaku dan pernikahan tersebut dilakukan di rumah orang tua Saksi di Pacitan tepatnya di Jalan xxxxxxxxxxxxxx Nomor xx Kelurahan xxxxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxxxx Kab. Pacitan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

3. Bahwa benar pada saat terjadinya kasus ini Terdakwa adalah anggota TNI aktif dengan pangkat Sertu, NRP xxxxxxxxxxxxxx, jabatan Bati Harbang dan Urdal ton Margadan dan sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam V/BRW selaku Papera Nomor : Kep/788/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu xxxxxxxxxxxxxx dan didepan persidangan menunjukan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, Nomor : Sdak/84/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

Hal.43 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Seorang Pria" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan turut serta dalam rumusan unsur delik ini, bukanlah bentuk dari perbuatan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa perbuatan turut serta dalam unsur delik ini, untuk membedakan perbuatan dalam kualitas sebagai pelaku zina sebagaimana dirumuskan pasal 284 ayat (1) Ke-1 a dan b KUHP dihadapkan dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 a dan b KUHP.

Bahwa turut serta diartikan ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu pengetahuan hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Bahwa mengenai definisi dari perzinahan, baik dalam KUHP maupun dalam UU perkawinan tidak ditentukan, akan tetapi bahwa perbuatan perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan sehingga perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan seorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) siwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/zakar si Pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si Pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka, Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berstatus masih bujangan sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxx) telah menikah dengan Saksi -1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxxxxxxx) pada tahun 2008 sesuai dengan aturan yang berlaku dan pernikahan tersebut dilakukan di rumah orang tua Saksi di Pacitan tepatnya di Jalan xxxxxxxxx Nomor xx Kelurahan xxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxx Kab. Pacitan dan telah dikaruniaiai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada Tahun 2014 melalui media Sosial Face book dan oleh karena antara Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan SMS lama kelamaan hubungan tersebut semakin dekat.



3. Bahwa benar pada tahun 2012 atau awal tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di bandara Juanda yang mana pada saat itu Terdakwa baru melaksanakan cuti dan sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan pada saat bertemu Terdakwa mengajak Saksi kerumah orang tua Terdakwa di Jombang dengan menggunakan Bus.

4. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-2 di Terminal Jombang di jemput oleh orang tua Terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 serta orang tua Terdakwa pulang menuju rumah orang tua Terdakwa, lalu sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mengenalkan Saksi-2 kepada orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya kalau Saksi-2 sebagai pacarnya masih gadis dan bekerja di Kejaksaan Tinggi Surabaya dan mengaku keponakan dari Pangdam V/Brw yang di jabat oleh Mayjen TNI xxxxxxxxxxxxxxxxx.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa mengenalkan Saksi-2 kepada orang tua Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 disuruh untuk beristirahat di kamar depan rumah orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa tidur di kamar lainnya.

6. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib pada saat Saksi-2 sedang tidur, Saksi-2 dibangunkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa merayu serta mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi-2 menolaknya dengan mengatakan "Saya telah menikah namun hubungan rumah tangga saya sudah tidak harmonis" namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan terus merayu/membujuk tdengan mengatakan "Saya suka dengan adik dan saya serius serta mencintai adik dan berjanji akan menikahi adik" atas rayuan tersebut akhirnya mau melakukan hubungan' badan dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 dan mencumbunya kemudian Terdakwa membuka celana panjang serta celana dalam Saksi-2 lalu Terdakwa membuka baju dan celana pendek yang dikenakannya, Saksi-2 di rebahkan diatas kasur lalu Terdakwa menindih badan Saksi-2 sambil memasukkan alat kelaminnya (penisnya) ke dalam Vagina Saksi-2 dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mencapai klimak.

8. Bahwa benar selang beberapa menit kemudian Terdakwa meminta kembali untuk berhubungan badan dengan Saksi-2 namun Saksi-2 menolak dan akhirnya Terdakwa kembali kekamarnya untuk beristirahat.

9. Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 12.30 se usai melaksanakan sholat Dhuhur Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang jemuran yang hanya disekat dengan lemari bersebelahan dengan dapur rumah orang tua Terdakwa dengan cara posisi berdiri.

10. Bahwa benar kemudian Saksi-2 rencana akan pulang ke Pacitan akan tetapi tidak jadi pulang namun Saksi-2 bersama dengan Terdakwa pergi ke Taman Wisata Sarangan yang ada di

Hal.45 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



Magetan Jatim dan menginap di Villa yang ada di Sarangan selama 1 (satu) hari dan di Villa tersebut Terdakwa dan saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dan pagi harinya Saksi-2 kembali ke Pacitan seorang diri.

11. Bahwa benar pada akhir tahun 2014 Saksi-2 dengan keinginan sendiri datang ke Manado untuk menjumpai Terdakwa dan Saksi-2 menginap di kos-kosan di daerah Desa xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow dan Saksi-2 menginap selama 4 (empat) hari dan selama Saksi-2 disana Saksi-2 dan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan dengan Terdakwa selain itu pada bulan-bulan atau tahun-tahun selanjutnya Saksi-2 selalu bertemu dengan Terdakwa dan selalu melakukan hubungan badan.

12. Bahwa benar Terdakwa dan saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) pertama kali melakukan hubungan badan di rumah orang tua Terdakwa di Jombang sebanyak 2 (dua) kali kemudian di Villa di Sarangan sebanyak 3 (tiga) kali, di hotel Prisma Medaeng di Waru Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali, disekitar Terminal bungurasih sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel Tilla Mas daerah Juanda sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saudara di bandung dan di kost di daerah Desa xxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado dan dilakukan sering sekali baik pagi maupun malam.

13. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2014 Saksi-2 pernah mengalami kehamilan atau telat bulan dimana saat itu Saksi-2 merasa pusing-pusing, mual-mual dan muntah selain itu Saksi-2 telah terlambat bulan sehingga pada saat Saksi-2 kembali dari Manado Saksi-2 membeli alat tespek kehamilan setelah di cek oleh Saksi-2 ternyata benar kalau Saksi-2 positif hamil. Sekitar 1,5 bulan di bulan Juni atau Juli 2014.

14. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengetahui positif hamil lalu Saksi-2 kembali ke Manado dengan menggunakan pesawat udara Lion Air untuk memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan tersebut setelah sampai di Manado dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi-2 memberitahukan tentang kehamilannya tersebut kepada Terdakwa.

14. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk kontrol ke Dokter Kandungan di Daerah Kota Mobagu dari hasil pemeriksaan Dokter bahwa Saksi positif hamil 1,5 bulan, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita kembali ke kost di Desa xxxxxxxx untuk beristirahat setelah beristirahat cukup Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk berhubungan badan, setelah selesai berhubungan badan Saksi-2 dan Terdakwa tidur, sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi-2 terbangun Saksi-2 mengalami pendarahan lalu Saksi-2 di bawa ke Dokter kandungan di Kota Mobagu Bolaang Mongondow oleh Terdakwa dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter kandungan Saksi-2 harus dilakukan pengkuretan karena Saksi-2 telah mengalami keguguran kandungan, sekira pukul 15.30 Wita di bulan Juni atau Juli 2014 Saksi-2 kembali ke Pacitan.



16. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menginap di hotel Saksi-2 pernah membayarkan 2 (dua) kali sedangkan yang 6 (enam) kalinya adalah Terdakwa dan pada saat Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 sedang berada di Jakarta sedang melaksanakan sekolah keterampilan di Kemhan Jakarta dan berada dinas di Surabaya di karang pilang.

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 (Sdri. xxxxxxxxxxxx), Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel Prisma sesuai foto copyan Bill Hotel sebagaimana dalam barang bukti surat demikian keterangan Saksi-6 (Sdr. xxxxxxxxxxxx) yang mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel Prisma dari catatan buku tamu hotel dan Saksi-6 juga pernah melihat langsung pada tanggal 18 februari 2016 Terdakwa bersama seorang wanita.

18. Bahwa benar perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa terbongkar oleh Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 pada tahun 2015 pada saat Saksi-1 berada di rumah mertua Saksi-1 di pacitan Saksi-1 sengaja mengambil HP isteri Saksi-1 dan melihat ada SMS masuk lalu Saksi-1 membuka SMS tersebut yang ternyata SMS dari Terdakwa yang isinya Saksi sudah lupa namun yang inti SMS nya Terdakwa menanyakan kabarnya lalu Saksi-1 membalas SMS Terdakwa tersebut dengan isi SMS nya "mohon maaf ya nomor yang anda hubungi ini adalah wanita yang sudah berkeluarga, sudah menikah dan sudah punya anak dan bersuami anggota juga terima kasih mohon maaf sebelumnya".

19. Bahwa benar pada bulan September 2016 pada saat Saksi-2 diperiksa oleh Staf 1 Batalyon Angmor 1 Mar dengan dugaan pencaloan Werving, dan dalam pemeriksaan tersebut Saksi-2 mengaku selain menjadi calo Werving Saksi-2 juga mengaku kalau pernah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa anggota Yon Armed 189/Tarik 105 Manado.

20. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 dipanggil oleh Kapten Mar xxxxxxxxxxxx di ruangan Staf 1 Yon Angmor 1 Mar dan menyampaikan kalau Isteri Saksi-1 yaitu Saksi-2 mengaku telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa yang dilakukan di Hotel sekitar Surabaya dan di Manado bahkan menurut pengakuan Saksi-2, Saksi-2 pernah membelikan sepeda motor Honda Tiger dan mengirim uang ke rekening milik Terdakwa dari uang hasil Werving.

21. Bahwa benar kemudian pada malam harinya Saksi-1 menanyakan perihal tersebut kepada Saksi-2 selaku istrinya tentang penyampaian Kapten Mar xxxxxxxxxxxx tentang kebenarannya kalau Saksi-2 telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 mengakui semuanya kalau Saksi-2 benar telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa karena khilaf.

22. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa lalu Saksi-1 membuat pengaduan pada tanggal 14 Nopember 2016.

23. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji apabila Saksi-2



bercerai dengan Suami Saksi (Saksi-1) maka Terdakwa akan menikahinya sehingga pada saat Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-2 selalu bersedia selain itu karena Saksi-2 mencintai Terdakwa sehingga menutup mata hati dan pikiran yang menjadikan Saksi-2 tidak berdaya dan selalu menuruti ke inginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan.

24. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, status Saksi-2 sudah berkeluarga dengan Saksi-1 begitu juga status Saksi-2 juga masih menjadi istri sah dari Saksi-1.

25. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa yang statusnya masih bujangan, telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang statusnya telah menikah dengan Saksi-1, yang dilakukan di rumah orang tua Terdakwa di Jombang sebanyak 2 (dua) kali kemudian di Villa di Sarangan sebanyak 3 (tiga) kali, dihotel Prisma Medaeng di Waru Sidoarjo sebanyak 3 (tiga) kali, disekitar Terminal bungurasih sebanyak 2 (dua) kali, di Hotel Tilla Mas daerah Juanda sebangak 3 (tiga) kali di rumah saudara di bandung dan di kost di daerah Desa xxxxxxxxx Kab. Bolaang Mongondow Manado dan dilakukan sering sekali baik pagi maupun malam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dilakukan dan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena adanya ikatan perkawinan. Kalimat “padahal diketahui” merupakan pengganti kalimat “dengan sengaja” berarti jika sebelumnya pelaku telah mengetahui adanya pengalaman dari teman kencannya sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi Terdakwa untuk bersama-sama melakukan zina dan menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa mereka yang terikat didalam suatu perkawinan itu saja yang diperbolehkan melakukan hubungan suami istri (persetubuhan) namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “turut bersalah telah kawin” adalah bahwa si wanita yang melakukan zina tersebut sudah menikah secara sah sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berstatus masih bujangan sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah menikah dengan Saksi -1 (Kopda Mar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pada tahun 2008 sesuai dengan aturan yang berlaku dan pernikahan tersebut dilakukan di rumah orang tua Saksi di Pacitan tepatnya di Jalan

Hal.48 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



xxxxxxxxxxxxx Nomor xx Kelurahan xxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxx Kab. Pacitan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

2. Bahwa benar pada tahun 2012 atau awal tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-2 janji bertemu di bandara Juanda yang mana pada saat itu Terdakwa baru melaksanakan cuti dan sekira pukul 15.20 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan pada saat bertemu Terdakwa mengajak Saksi kerumah orang tua Terdakwa di Jombang dengan menggunakan Bus.

3. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan Saksi-2 di Terminal Jombang di jemput oleh orang tua Terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 serta orang tua Terdakwa pulang menuju rumah orang tua Terdakwa, lalu sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mengenalkan Saksi-2 kepada orang tua Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya kalau Saksi-2 sebagai pacarnya masih gadis dan bekerja di Kejaksaan Tinggi Surabaya dan mengaku keponakan dari Pangdam V/Brw yang di jabat oleh Mayjen TNI Xxxxxxxxxxxxxx.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mengenalkan Saksi-2 kepada orang tua Terdakwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi-2 disuruh untuk beristirahat di kamar depan rumah orang tua Terdakwa sedangkan Terdakwa tidur di kamar lainnya.

5. Bahwa benar sekira pukul 01.30 Wib pada saat Saksi-2 sedang tidur, Saksi-2 dibangunkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa merayu serta mengajak untuk berhubungan badan layaknya suami isteri namun Saksi-2 menolaknya dengan mengatakan **"Saya telah menikah namun hubungan rumah tangga saya sudah tidak harmonis"** namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan terus merayu/membujuk tdengan mengatakan **"Saya suka dengan adik dan saya serius serta mencintai adik dan berjanji akan menikahi adik"** atas rayuan tersebut akhirnya mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar perbuatan Saksi-2 dan Terdakwa terbongkar oleh Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 pada tahun 2015 pada saat Saksi-1 berada di rumah mertua Saksi-1 di pacitan Saksi-1 sengaja mengambil HP isteri Saksi-1 dan melihat ada SMS masuk lalu Saksi-1 membuka SMS tersebut yang ternyata SMS dari Terdakwa yang isinya Saksi sudah lupa namun yang inti SMS nya Terdakwa menanyakan kabarnya lalu Saksi-1 membalas SMS Terdakwa tersebut dengan isi SMS nya **"Mohon maaf ya nomor yang anda hubungi ini adalah wanita yang sudah berkeluarga, sudah menikah dan sudah punya anak dan bersuami anggota juga terima kasih mohon maaf sebelumnya"**.

7. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji apabila Saksi-2 bercerai dengan Suami Saksi (Saksi-1) maka Terdakwa akan menikahinya sehingga pada saat Terdakwa mengajak berhubungan badan dengan Saksi-2, Saksi-2 selalu bersedia selain itu karena Saksi-2 mencintai Terdakwa sehingga menutup mata hati dan



pikiran yang menjadikan Saksi-2 tidak berdaya dan selalu menurut keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, status Saksi-2 sudah berkeluarga dengan Saksi-1 begitu juga status Saksi-2 juga masih menjadi istri sah dari Saksi-1.

9. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-2 telah berkeluarga pada saat Terdakwa hendak melakukan persetubuhan yang pertama dengan Saksi-2 di rumah orang tua Terdakwa di Jombang, yaitu saksi-2 mengatakan **Saya telah menikah namun hubungan rumah tangga saya sudah tidak harmonis**” demikian pula Saksi-1 pernah memberitahukan kepada Terdakwa Via SMS dengan mengatakan bahwa Saksi-2 sudah berkeluarga seorang anggota TNI, dengan demikian Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya dan Terdakwa juga mengetahui bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-2 telah menikah secara sah dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana pada Dakwaan alternatif kedua maka dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Dakwaan Alternatif pertama tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang Pria yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 ((Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)) baik yang dilakukan di rumah orang tua Terdakwa di Jombang, di Villa di Sarangan, di hotel Prisma Medaeng di Waru Sidoarjo, disekitar Terminal bungurasih di Hotel Tilla Mas daerah Juanda dan di rumah saudara di Bandung dan di kost di daerah Desa xxxxxxxx

Hal.50 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



Kab. Bolaang Mongondow Manado, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang memiliki ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, aturan hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan kerugian dari pihak Saksi-1 (Kopda XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) suami dari Saksi-2.

2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan tindak pidana zina ini tidak boleh terjadi oleh karena Saksi-2 statusnya sudah menikah dengan Saksi-1 (Kopda Mar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa hingga berkali-kali oleh karena Terdakwa menyukai Saksi-2 dan Terdakwa mengetahui hubungan Saksi-2 dengan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 sudah tidak harmonis dan perbuatan tersebut dilakukan pada saat Terdakwa sedang berada di Surabaya dan juga sedang melaksanakan pendidikan di Kemhan sehingga posisi Saksi-1 jauh dari Saksi-2 disamping itu Saksi-2 tinggal bersama orang tuanya di Pacitan sehingga baik Terdakwa maupun Saksi-2 jarang berkumpul dan Perbuatan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka dengan maksud hanya untuk memuaskan nafsu birahi (nafsu sex) saja dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 dan keluarganya menjadi malu dan kehidupannya menjadi hancur hingga sampai saat ini dalam proses perceraian demikian pula perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Denma Kodam XIII/Merdeka sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan dimana semestinya Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya menjadi panutan dalam masyarakat dan melindungi serta menjaga nama baik institusi TNI dan keluarga besar TNI terlebih Saksi-2 sudah berkeluarga dengan Saksi-1 yang notabene seorang Prajurit berdinis di Yonangmor Mar dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsunya terhadap Saksi-2 yang rumah tangganya kurang harmonis, disamping Terdakwa melihat Saksi-2 bekerja di Kejaksaan Tinggi Surabaya dan mengaku keponakan dari Pangdam V/Brw yang dijabat oleh Mayjen TNI XXXXXXXXXXXX. Demikian pula keduanya saling mencintai sehingga hubungan keduanya semakin dekat dan kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menyalurkan nafsu birahinya kepada Saksi-2 yang juga sama-sama membutuhkan kebutuhan Biologis, ketika Saksi-1 (Kopda Mar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) suami dari Saksi-2 sedang mengikuti pendidikan di kemhan maupun saat Saksi-1 berada di Surabaya, hal ini menyebabkan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Hal.51 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan ataupun tidak memperdulikan peraturan hukum maupun perintah yang berlaku dilingkungan TNI yaitu sebagaimana ST Panglima TNI Nomor : STR/198/IV/2005 tanggal 01 April 2015, sehingga Terdakwa terkesan menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI, disamping itu para Komandan ataupun atasan sering memberikan perhatian dan mengingatkan oleh karena perbuatan tersebut sangatlah dilarang dan merupakan pelanggaran berat dalam kehidupan disiplin militer, karenanya haruslah dijauhi perbuatan tersebut dengan harapan kehidupan disiplin militer dan jiwa korsa serta kesetiakawanan sesama prajurit terjaga dengan baik di kesatuannya.

- Bahwa ditinjau dari sudut hukum agama Islam yang dianut oleh Terdakwa, perbuatan Terdakwa masih bujang dan mengetahui kalau Saksi-2 tersebut masih menjadi istri sah dari Saksi-1, seharusnya Terdakwa menjauhi bukan mendekati dan justru di setiap ada kesempatan melampiaskan nafsunya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang berulang kali hingga Saksi-2 pernah hamil dan keguguran, hal ini adalah merupakan perbuatan yang dilarang karena tidak bermoral yang pelakunya harus dihukum berat.

- Bahwa sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai prajurit yang tercantum dalam "Delapan Wajib TNI", yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-2 (Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagai wanita yang telah bersuami, sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk merayu, menggoda, ataupun berhubungan badan dengan Saksi-2,

- Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan disiplin, moral, jiwa korsa dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi diri Terdakwa yang perbuatannya justru dapat membahayakan, merusak, dan mempengaruhi moral, mental maupun jiwa korsa Prajurit lainnya yang sedang bertugas sehingga berdampak serta berpengaruh dalam pencapaian tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan Negara, oleh karenanya Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga jiwa korsa dan kesetiakawanan serta nama baik Kesatuan/Komando.

- Bahwa ditinjau dari akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi hancur bahkan saat ini dalam proses perceraian, demikian pula masa depan anak-anaknya menjadi hancur karena tidak lagi memperoleh kasih sayang dan kebahagiaan yang utuh kembali serta beban psikis yang cukup panjang, semestinya Terdakwa yang natabene seorang Bintara dapat mencari tahu perempuan yang dikenalnya bukan justru langsung mengajak melakukan hubungan badan denganya, hal ini menunjukkan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit terlebih masih dalam keluarga besar TNI demikian pula perbuatannya dapat mencemarkan nama baik Institusi TNI di mata masyarakat militer khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi satuan Denmadam XIII /

Hal.52 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



Merdeka sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan.

- Bahwa dalam kehidupan TNI diperlukan jiwa korsa yang tinggi, untuk itu agar menghindari stigma negatif dan kekhawatiran terhadap Prajurit yang lainnya ketika meninggalkan keluarganya dalam bertugas karena menyadari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengikuti nafsu seksualnya saja tanpa mempedulikan berbagai aturan dan etika yang berlaku baginya, baik sebagai seorang prajurit TNI, sebagai warga negara Indonesia, maupun sebagai seseorang yang beragama karenanya Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik Pidana maupun disiplin oleh Anknnya.
2. Terdakwa kooperatif dan sopan dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya dimata masyarakat.
3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang tanpa memperdulikan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2.
4. Dengan perbuatan Terdakwa menyebabkan rusaknya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 dan juga berdampak terhadap kehidupan kedua anaknya.
5. Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi-1 (Kopda Mar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), suami dari Saksi-2.

Hal.53 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD



Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa dipecat dari dinas Militer merupakan hukuman yang dirasa dan dipandang berat oleh Terdakwa dan berdampak terhadap kehidupan keluarganya, oleh karenanya agar Terdakwa segera kembali bersosialisasi dengan masyarakat dan berkumpul kembali dengan keluarganya karenanyatuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa

1. Barang :

- Satu buah Memory Card yang berisikan foto kebersamaan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2. Surat:

a. Dua buah buku nikah 1 (satu) buah warna hijau Nomor : 142/27/111/2008 untuk istri a.n. Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) buah warna merah hati Nomor : 142/27/ III/ 2008 untuk Suami a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di keluarkan tanggal 28 Maret 2008.

b. Empat lembar foto Memory kebersamaan antara Terdakwa dengan Sdri. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

c. Satu lembar foto Copy Bill Hotel Prisma Kel. Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 19 Januari

Hal.54 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 berikut foto copy KTP Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow a.n. Terdakwa di tanda tangani Costumer (Terdakwa).

d. Satu lembar asli Room Reservation From Hotel Prisma Terdakwa tanggal 19 Januari 2016 ditandatangani perempuan (namanya tidak tahu).

e. Satu lembar foto copy Bill Hotel Prisma Kel. Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Terdakwa.

f. Satu Lembar asli Room Reservation From Hotel Prisma a.n. Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2016 di tandatangani teman perempuan (namanya tidak tahu).

g. Satu lembar bukti pembayaran Kamar di Hotel Prisma, menggunakan debit Bank BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp 306.000, (tiga ratus enam ribu rupiah) tanggal 18 Pebruari 2016 pukul 17.39. Wib.

h. Satu lembar copy Bill Hotel Prisma, Kel. Medaeng Kec. Waru kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Jawa Timur Kab. Jombang a.n. Terdakwa.

i. Satu lembar asli Room Reservation Hotel Prisma Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2016 di tandatangani Terdakwa satu lembar asli Report Tamu Hotel Prisma Periode bulan Januari, Pebruari dan Mei 2016.

j. Sepuluh lembar asli lampiran Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Januari 2016.

k. Sembilan lembar asli lampiran Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Pebruari 2016.

l. Sebelas lembar Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Mei 2016.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti surat yang juga erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan melekat menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan Pasal 190 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Sertu, NRP **XXXXXXXXXXXX**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan alternatif kedua :

“Turut serta melakukan Zina”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 7(tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang :

- Satu buah Memory Card yang berisikan foto kebersamaan antara Terdakwa dengan Sdri. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

1) Dua buah buku nikah 1 (satu) buah warna hijau Nomor : 142/27/111/2008 untuk istri a.n. Sdri. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan 1 (satu) buah warna merah hati Nomor : 142/27/ III/ 2008 untuk Suami a.n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** di keluarkan tanggal 28 Maret 2008.

2) Empat lembar foto Memory kebersamaan antara Terdakwa dengan Sdri. Risa Yusrtika Meylana .

3) Satu lembar foto Copy Bill Hotel Prisma Kel. Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 19 Januari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow a.n. Terdakwa di tandatangani Costumer (Terdakwa).

4) Satu lembar asli Room Reservation Form Hotel Prisma Terdakwa tanggal 19 Januari 2016 ditandatangani perempuan (namanya tidak tahu).

5) Satu lembar foto copy Bill Hotel Prisma Kel. Medaeng Kec. Waru Kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Terdakwa..

6) Satu Lembar asli Room Reservation From Hotel Prisma a.n. Terdakwa tanggal 18 Pebruari 2016 di tandatangani teman perempuan (namanya tidak tahu).

7) Satu lembar bukti pembayaran Kamar di Hotel Prisma, menggunakan debit Bank BCA a.n. Terdakwa sebesar Rp 306.000, (tiga ratus enam ribu rupiah) tanggal 18 Pebruari 2016 pukul 17.39. Wib.

Hal.56 dari 58 hal. Putusan Nomor 130-K / PM.III-12 / AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Satu lembar copy Bill Hotel Prisma, Kel. Medaeng Kec. Waru kab. Sidoarjo a.n. Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2016 berikut foto copy KTP Prov. Jawa Timur Kab. Jombang a.n. Terdakwa.
- 9) Satu lembar asli Room Reservation Hotel Prisma Terdakwa tanggal 25 Pebruari 2016 di tandatangani Terdakwa.
10. (satu) satu lembar asli Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Januari, Pebruari dan Mei 2016.
- 11) Sepuluh lembar asli lampiran Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Januari 2016.
- 12) Sembilan lembar asli lampiran Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Pebruari 2016.
- 13) Sebelas lembar Report Tamu Hotel Prisma Periode Bulan Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwatetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hariini Rabutanggal 29 Nopember 2017dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H., Letkol Laut (KH/W) , NRP 13712/P, sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., Mayor Chk, NRP 21940080960873, dan Ahmad Junaedi, S.H., Kapten Laut (KH), NRP 17425/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur MiliterHeryono, S.H.,Letkol Chk, NRP 636752,Panitera Pengganti Rudianto, Pelda, NRP 21960347440875serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I
ttd
Agustono, S.H
Mayor Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II
ttd
Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti
ttd
Rudianto
Pelda NRP 21960347440875